

**ANALISIS SEMIOTIK SOSIAL DALAM RITUAL
ADAT PERNIKAHAN SUKU PAMONA**

***SOCIAL SEMIOTIC ANALYSIS IN THE PAMONA
TRADITIONAL WEDDING RITUALS***

Oleh

**ALLMELIA VICTORIA BADILO
A 112 21 015**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TADULAKO
PALU
2023**

PENGESAHAN

ANALISIS SEMIOTIK SOSIAL DALAM RITUAL ADAT PERNIKAHAN
SUKU PAMONA

Oleh

ALLMELIA VICTORI BADILO


Nomor Stambuk: A112 21 015

TESIS


Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Magister Pendidikan
Pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini

Palu, 16 Juni 2023


(Dr. Yunidar., M.Hum)

Pembimbing Utama


(Dr. Ulinsa., M.Hum)


Pembimbing Anggota

Mengetahui



(Dr. Ir. Amiruddin Kade, S.Pd., M.Si)

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Tadulako



(Dr. Moh. Tahir, M.Hum)

Kordinator Program Studi Magister
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya (tesis) ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana,magister dan/atau doktoral), baik di Universitas Tadulako maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali dari arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palu, 16 Juni 2023



Ammella Victoria Badilo

ABSTRAK

Analisis semiotik sosial dalam ritual adat pernikahan suku Pamona. Penulisan ini akan menjawab rumusan masalah tentang bagaimana bentuk ritual adat pernikahan, menjelaskan makna dan fungsi yang terdapat dalam ritual adat pernikahan suku Pamona. Tujuan peneltian untuk mendeskripsikan dan menganalisis: (1) bentuk (2) makna dan (3) fungsi yang terdapat pada proses ritual adat pernikahan suku Pamona. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskripsi analisis dengan bentuk penulisan kualitatif dan menggunakan pendekatan semiotik sosial. Sumber data penulisan ini adalah hasil wawancara, pencatatan lapangan dan dokumentasi berupa foto ataupun rekaman suara. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa bentuk, makna dan fungsi ritual adat pernikahan suku Pamona ,terdapat 2 tahapan proses ritual, yaitu proses awal ritual dan proses inti ritual adat pernikahan. (a) proses awal meliputi *mantende peowa* dan *mabulere peowa*, (b) proses inti ritual terdiri (1) *mangawianaka ada mporongo malulu ada pamon*, (2) *mantuju paturu* (3) *montela'a*. Makna yang terdapat pada ritual terdiri atas makna verbal dan non verbal. Ritual adat pernikahan suku Pamona memiliki fungsi sebagai (1) ketaatan norma-norma adat, (2) Sebagai ritual untuk mempererat dan menjaga pernikahan (3) agar terhindar dari hal-hal buruk seperti “perceraain” (4) untuk menunjukkan kesakralan pernikahan.

Kata kunci: Bentuk, Makna, Fungsi, Pernikahan Suku Pamona

ABSTRACT

Social semiotic analysis in the traditional wedding rituals of the Pamona tribe. This research will answer the formulation of the problem of how traditional wedding rituals are formed, explain the meaning and functions contained in the traditional Pamona wedding rituals. The purpose of the research is to describe and analyze: (1) the form (2) the meaning and (3) the function contained in the Pamona tribe's traditional wedding ritual process. The method used in this study is descriptive analysis with a qualitative research form and using a social semiotic approach. The data sources for this research are the results of interviews, field notes and documentation in the form of photos or sound recordings. The results of this study indicate that the form, meaning and function of the traditional Pamona wedding ritual, there are 2 stages of the ritual process, namely the initial process of the ritual and the core process of the traditional wedding ritual. (a) the initial process includes mantende peowa and mabulere peowa, (b) the core process of the ritual consists of (1) mangawianaka ada mporongo malulu no pamon, (2) mantuju paturu (3) montela'a. The meaning contained in the ritual consists of verbal and non-verbal meanings. The Pamona tribe's traditional wedding rituals have functions as (1) observance of customary norms, (2) As a ritual to strengthen and maintain marriage (3) to avoid bad things such as "divorce" (4) to show the sacredness of marriage.

Keywords: Form, Meaning, Function, Pamona Tribe Marriage

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Mahakuasa karena telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Analisis Semiotik Sosial Dalam Ritual Adat Pernikahan Suku Pamona” tanpa halangan yang berat.

Penulisan tesis ini tidak akan dapat selesai tanpa ada bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Penulis menyadari tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala bantuannya. Dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T, Rektor Universitas Tadulako.
2. Dr. Ir. Adam Malik, M.Sc., IPU., ASEAN Eng, Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako.
3. Dr. Ir. Amiruddin Kade, S.Pd., M.Si, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako.
4. Dr. Moh. Tahir, M.Hum, Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Tadulako.
5. Dr. Yunidar, M.Hum, Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan dan memberi masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Dr. Ulinsa, M.Hum, Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan dan memberi masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

7. Dr. Moh.Tahir , M.Hum, Dosen Pembahas I yang telah memberikan arahan dan motivasi dalam penulisan tesis ini.
8. Dr. Gusti Alit Suputra , M.Hum, Dosen Pembahas II yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan masukannya dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
9. Seluruh dosen dan staf akademik di Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Tadulako.
10. Simeon Nggasi, dewan adat, lurah dan tokoh masyarakat kelurahan Tentena Kecamatan Pamona Puselemba yang telah memberi izin untuk melaksanakan penulisan dan membantu memberikan data selama penulisan dilaksanakan.
11. Suami dan anak tercinta yang telah memberi doa, motivasi serta mendukung moral dan materi dari awal hingga selesaiya kuliah.
12. Kepada seluruh rekan mahasiswa pascasarjana angkatan 2021 kelas A Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, terima kasih atas kerjasama, motivasi dan doa yang diberikan satu sama lain.
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan. Akhir kata semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Palu, Februari 2023

Allmelia Victoria Badilo

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penulisan	8
1.4 Manfaat Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Penulisan Yang Relevan	10
2.2 Kajian Pustaka	12
2.2.1 Konsep Semiotik	12
2.2.2 Konsep Semiotik Sosial	13
2.2.3 Konsep Bentuk Ritual	14
2.2.4 Konsep Fungsi	15
2.2.5 Konsep Makna	16
2.2.6 Ritual Adat Pernikahan.....	17
2.2.7 Suku Pamona.....	18
2.3 Kerangka Pemikiran	20
BAB III METODE PENULISAN	
3.1 Jenis Penulisan	22
3.2 Objek Penulisan	23

3.3 Lokasi Penulisan	22
3.4 Sumber Data	22
3.5 Teknik Pengumpulan Data	24
3.6 Instrumen Penulisan	24
3.7 Teknik Analisis Data	25

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil dan Pembahasan Penulisan.....	29
4.1.1 Bentuk Ritual Adat Pernikahan	29
4.1.2 Makna Ritual Adat Pernikahan	38
4.1.3 Fungsi Ritual Adat Pernikahan	69

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	80
52 Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran.....	21
Gambar 4.1 Gambar Lauro	42
Gambar 4.2 Pela Mamongo.....	44
Gambar 4.3 Salapa	45
Gambar 4.4 Tujuh Biji Mamongo.....	46
Gambar 4.5 Tujuh Buah Laumbe atau Tujuh Lembar Ira Laumbe...	47
Gambar 4.6 Leta.....	48
Gambar 4.7 Teulah.....	48
Gambar 4.8 Mamongo, Leta, Teulah, Laumbe atau Ira Laumbe	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Suku di Kabupaten Poso..... 2

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Prosesi Ritual Adat

Lampiran 1.1 Simbol lamaran dibungkus menggunakan pelepasan pinang	85
Lampiran 1.2 Proses Molanggo/Proses Pelepasan	87
Lampiran 1.3 Mahar yang dipersiapkan pada proses Molanggo	88
Lampiran 1.4 Proses Ritual Adat Pernikahan pada tahap Pepamongo	88
Lampiran 1.5 Proses Pengantin pria menuju rumah Meta'a	89
Lampiran 1.6 Proses penjemputan pengantin wanita di kamar pengantin	89
Lampiran 1.7 Pengantin pria dan wanita menuju tempat ritual adat	90
Lampiran 1.8 Proses ritual adat pernikahan suku Pamona akan dimulai	90
Lampiran 1.9 Proses majiji oli atau penyerahan mas kawin	91
Lampiran 1.10 Proses penyerahan mas kawin yang terakhir	91
Lampiran 1.11 Proses penyampaian nasihat pernikahan	92
Lampiran 1.12 Proses Mantuju Paturua	92
Lampiran 1.13 Pembacaan surat nikah dan menandatangani surat nikah	93

Lampiran II Foto Bersama Informan

2.1 Bersama bapak Iko Galamba	94
2.2 Bersama bapak Liki Bintindjaya	94
2.3 Bersama bapak Rantelino Kabaya	95
2.4 Dokumentasi di kantor Kelurahan Tentena	95
Glosarium	96
Pedoman Wawancara	99
Biodata Informan	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki kebudayaan dan berbagai macam suku yang sangat dijunjung tinggi oleh setiap warga negaranya. Hal yang menjadi ciri dari negara Indonesia adalah suku dan kebudayaannya. Setiap suku memiliki kebudayaan yang berbeda-beda dan memiliki berbagai macam keunikan. Melestarikan kebudayaan adalah suatu hal yang sangat diwajibkan oleh setiap masyarakat. Suatu kebanggaan tersendiri akan muncul, jika setiap masyarakat mampu melestarikan dan mengembangkan budayanya masing-masing, karena mengingat bahwa kebudayaan daerah merupakan sumber yang potensial bagi terbentuknya kebudayaan nasional yang memberikan gambaran sebagai karakteristik bagi kepribadian bangsa.

Salah satu suku dan kebudayaan yang ada di Indonesia adalah suku Pamona tepatnya di kabupaten Poso, terdapat berbagai macam suku. Namun suku yang mendominasi di Poso Provinsi Sulawesi Tengah adalah suku Pamona. Hal ini penulis kemukakan berdasarkan data penitian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Suku di Kabupaten Poso (2000)

No	Jumlah Penduduk Menurut Suku di Kabupaten Poso (2000)	
1.	Suku Pamona	33.728 jiwa
2.	Suku Ta'a	21.113 jiwa
3.	Suku Gorontalo	15.723 jiwa
4.	Suku Bare'e	13.666 jiwa
5.	Suku Bugis	11.802 jiwa
6.	Suku Bada	8.492 jiwa
7.	Suku Togian	7.394 jiwa
8.	Suku Jawa	7.243 jiwa
9.	Suku lainnya *	67.182 jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah

Ket: * Gabungan dari beberapa suku pendatang

Dengan mengamati tabel di atas dapat disimpulkan bahwa suku Pamona yang mendominasi di Kabupaten Poso. Dalam hal kebudayaan, suku Pamona masih mempertahankannya. Ada beberapa kebudayaan yang masih dilestarikan, diantaranya adat pernikahan. Dalam adat pernikahan, diatur mahar pernikahan yang mesti ditanggung oleh mempelai pria.

Adat pernikahan suku Pamona mempunyai beberapa proses yang harus dilakukan diantaranya adalah proses *Mantende Peowa* yaitu merupakan proses lamaran kepada wanita yang akan dilamar dengan menghantarkan syarat-syarat sebagai tanda pelamaran dilakukan. Syarat lamaran yang dimaksudkan adalah

tanda atau simbol adat yang harus dipenuhi oleh pihak pria pada saat melaksanakan pelamaran. Pada saat lamaran yang dilakukan oleh pihak pria, syarat tersebut diserahkan melalui perantara yaitu ketua dan Dewan adat, kemudian ketua dan Dewan adat yang menyampaikan dan menyerahkan persyaratan lamaran tersebut kepihak wanita. Dalam pelamaran tanda sebagai syarat lamaran yang dimaksudkan sebagai upaya pembuktian tanggung jawab yang besar yang akan dibebankan kepada calon pengantin pria terhadap kewajibannya menafkahi istri. Kemudian proses selanjutnya adalah *Mabulere Peowa* atau membuka pinangan yang dimaknai sebagai lamaran diterima. *Mabulere Peowa* dimaksudkan sebagai acara rembuk keluarga yang terdiri dari wanita yang dilamar, orang tua, rekan keluarga dari pihak wanita dan para Dewan adat untuk menentukan layak tidaknya lamaran calon mempelai pria diterima atau tidak, dengan memperhatikan bungkus yang telah diantar oleh pihak pria. Upacara adat pernikahan akan dilakukan apabila orang tua, anggota keluarga, Dewan adat dan calon mempelai wanita telah menerima lamaran dari pihak pria dan mereka telah menentukan tanggal dan bulan proses adat pernikahan akan dilakukan.

Upacara adat pernikahan suku Pamona disebut dengan *Mangawianaka Ada Mporongo Malulu Ada Pamona* (Melakukan adat pernikahan mengikuti adat Pamona), dipimpin langsung Ketua Adat dan para Dewan adat suku Pamona. Dalam upacara adat pernikahan suku Pamona, ada berbagai macam syarat yang harus dipersiapkan dan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, dengan tujuan untuk kerukunan dan kebaikan kedua calon pengantin ketika telah menikah. Syarat

tersebut pada masyarakat suku Pamona disebut *Pu'u Oli* (mahar pernikahan). Berbagai mahar pernikahan yang dipersiapkan merupakan syarat tanda dan simbol yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut berjalan dengan baik, khususnya ketika kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri. Berbagai syarat yang harus dipenuhi dalam ritual adat pernikahan suku Pamona adalah suatu tanda bentuk, makna dan fungsi yang bukan hanya sekedar dipersiapkan tanpa ada maksud dan tujuan, namun sebaliknya semua syarat tersebut mempunyai bentuk makna simbol serta fungsi sakral dalam kepercayaan adat suku Pamona.

Berkaitan dengan mewujudkan pemahaman tentang bagaimana bentuk, makna dan fungsi dalam pelaksanaan ritual adat tersebut dari penulisan yang dilakukan, penulis mengambil suatu kajian yang dianggap mampu mengkaji, mendeskripsi dan menganalisis ritual adat masyarakat suku Pamona, yaitu dengan menggunakan kajian Semiotik. Penulis meyakini bahwa dengan menggunakan kajian ini dapat membantu kelancaran penulisan untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana bentuk, makna dan fungsi yang terdapat dalam ritual adat pernikahan masyarakat Suku Pamona. Bentuk yang dimaksud adalah bentuk yang diklasifikasikan yaitu bentuk verbal dan nonverbal. Bentuk verbal yang dimaksudkan ialah bentuk ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam ritual adat pernikahan. Kemudian bentuk nonverbal yang dimaksud ialah semua simbol-simbol yang terdapat dalam rangkaian ritual adat pernikahan.

Semiotik adalah ilmu tanda yang metode analisisnya bertujuan mengkaji tanda. Menurut (Kaelan, 2009) tanda-tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama

manusia. Tanda terletak di mana-mana, kata adalah tanda, demikian pula gerak isyarat, lampu lalulintas, bendera dan sebagainya. Kemudian dipertegas oleh Zoest dalam (Kaelan, 2009) tanda dalam pengertian semiotik bukanlah hanya sekadar harfiah melainkan lebih luas, misalnya struktur karya sastra, struktur film, bangunan, nyanyian burung dan segala sesuatu dapat dianggap sebagai tanda dalam kehidupan manusia.

Menurut (Hoed, 2011) tanpa sadar masing-masing dari kita mengikuti warga lainnya dalam memberikan makna tertentu pada hal, lembaga, gagasan atau orang, yakni realitas sosial budaya di sekitar kita. Inilah yang terjadi dalam kehidupan sosial kita sehari-hari dari zaman ke zaman. Gejala ini disebut oleh Benny semiotik sosial, yakni makna yang terbentuk dalam masyarakat tentang berbagai realitas sosial budaya.

Berdasarkan pemahaman dari penjelasan Hoed maka dapat disimpulkan bahwa semiotik sosial mempunyai kaitan dengan penulisan ritual adat pernikahan suku Pamona. Semua tanda, simbol dan lambang pada ritual tersebut mempunyai makna sakral yang menjadi paham dan disepakati berdasarkan perkembangan realitas sosial masyarakat suku Pamona.

Dalam penulisan tentang Semiotik Sosial dalam Ritual adat pernikahan suku Pamona, penulis berharap penulisan ini dapat memberikan gambaran tentang seperti apa bentuk pelaksanaan ritual, bagaimana fungsi ritual, bahkan makna apa yang terdapat dalam ritual. Dalam penulisan ini, penulis juga ingin mengetahui bagaimana proses serta tujuan dari ritual tersebut, serta memberi gambaran syarat yang harus dilengkapi dan dipenuhi untuk kesempurnaan ritual adat masyarakat

suku Pamona. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan mencari semiotik sosial yang terdapat dalam ritual adat pernikahan suku Pamona.

Selanjutnya, hal lain yang mendukung penulisan ini adalah karena unsur semiotik sosial merupakan salah satu aspek yang masuk dalam unsur pendekatan analitis dan unsur pendekatan kontekstual. Penulis memahami bahwa dalam suatu yang mungkin menjadi hal yang di luar logika manusia, semuanya dapat kita ketahui melalui kedua unsur tersebut.

Memperhatikan keterkaitan judul dan isi penulisan ini dengan pendidikan yaitu penulisan ini merupakan sebuah karya sastra lokal yang di dalamnya mempunyai sebuah proses keteraturan, ketaatan, serta mempuayai proses menghargai nilai-nilai yang ada dalam suatu budaya. Proses dan nilai tersebut yang dapat memberikan pembelajaran moral bahkan memberikan pembelajaran tentang pembentukan karakteristik siswa, sehingga siswa bisa lebih menghargai dan membudayakan sastra lokal yang hampir punah maupun yang sudah punah karena tidak adanya pelestarian oleh pemilik budaya itu sendiri. Pokok pembahasan atau tema yang berkaitan dengan penulisan ini, didasari pada silabus dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah menengah pertama serta di Sekolah menengah atas. Adapun salah satu contoh tema pembelajaran bahasa sastra Indonesia di SMA kelas 1,2 dan 3 yang diambil berdasarkan silabus yaitu tema materi pembelajaran mengenai teladan nilai dalam hikayat (kelas 1), relevansi nilai kehidupan dalam cerita pendek (kelas 2) serta tema materi kritik dan esai sastra (kelas 3), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alasan penting penulisan ini perlu untuk dikaji karena berdasarkan pengamatan, menurut

penulis ritual adat pernikahan suku Pamona adalah bentuk dari budaya yang dapat diimplementasikan menjadi sebuah sastra lokal. Berdasarkan survei awal penulisan ritual adat pernikahan adalah lanjutan skripsi yang pernah ditulis oleh penulis, sehingga sastra lokal dalam bentuk tulisan yang mengkaji bentuk, makna dan fungsi di daerah masyarakat Suku Pamona khususnya ritual adat , masih sangat dibutuhkan sebagai referensi dalam bentuk buku.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan oleh penulis bahwa penulisan yang menggunakan kajian semiotik yang pernah dilakukan oleh Fitri Nurfani pada tahun 2016, yang berjudul “ Makna simbolik Upacara Adat Balia Baliore Pada Suku Kaili”, namun dalam penulisannya yang dibahas oleh Fitri Nurfani hanya makna simbol dan makna yang terdapat dalam upacara adat Balia Baliore Suku Kaili. Dengan demikian dapat disimpulkan penulisan tentang Semiotik Sosial Dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Suku Pamona, berbeda dengan penulisan terdahulu karena penulisan ini berfokus pada semiotik sosial apa saja yang terdapat pada ritual adat pernikahan suku Pamona serta berfokus pada bagaimana rangkaian ritual adat dikaji dari segi bentuk, makna dan fungsi, sehingga ritual dapat berjalan dengan lancar dan sempurna.

Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis berkeinginan untuk melakukan penulisan dengan judul “Semiotik Sosial Dalam Ritual Adat Pernikahan Suku Pamona”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi pokok rumusan masalah yang ingin diungkap dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan ritual adat pernikahan ?
2. Jelaskan makna pelaksanaan ritual adat pernikahan ?
3. Jelaskan fungsi tanda dalam ritual adat pernikahan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penulisan ini yaitu:

1. Menjelaskan bentuk verbal dan nonverbal yang terdapat dalam pelaksanaan ritual adat pernikahan suku Pamona.
2. Menjelaskan makna yang terdapat dalam pelaksanaan ritual adat pernikahan suku Pamona.
3. Menjelaskan fungsi tanda yang terdapat dalam ritual adat pernikahan suku Pamona.

1.4 Manfaat Penulisan

Dua aspek manfaat dalam penulisan ini yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoretis

1. Sebagai bahan alternatif untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa dalam penerapan pembelajaran bahasa dan sastra.
2. Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai bahan kajian ilmiah dalam bidang ilmu sastra.
3. Penulisan ini diharapkan dapat menambah kajian tentang kebudayaan mengenai ritual adat pernikahan suku Pamona .
4. Penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penulisan selanjutnya yang berkaitan dengan masalah ritual adat pernikahan suku Pamona.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberi jawaban kepada pembaca atas permasalahan yang diteliti.
2. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran sastra di Sekolah.
3. Menambah referensi tentang sastra lokal dalam pendidikan dan pembelajaran sastra bahasa Indonesia di Sekolah.
4. Memberi pandangan kepada masyarakat khusunya generasi muda tentang semiotik sosial yang terdapat pada ritual adat masyarakat suku Pamona.
5. Memberikan bahan rujukan kepada mahasiswa untuk penulisan selanjutnya yang berkaitan dengan analisis semiotik sosial yang terdapat pada ritual adat pernikahan suku Pamona.

6. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat terutama generasi muda agar lebih memotivasi diri untuk mengembangkan nilai budaya khususnya pada ritual adat pernikahan suku Pamona.
7. Agar dapat menambah pengetahuan masyarakat dan para ilmuan tentang ritual adat pernikahan suku Pamona.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Penulisan Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan oleh penulis, bahwa penulisan tentang analisis semiotik sosial pada ritual adat masyarakat Suku Pamona belum pernah dilakukan. Namun, telah ditemukan penulisan pertama yang hampir relevan yakni dilakukan oleh (Safuan, 2007) Universitas Negeri Semarang dengan judul penulisan tesis “Analisis Semiotik: Upacara Perkawinan “*Ngerje*” Kajian Estetika Tradisional Suku Gayo Di dataran Tinggi Gayo kabupaten Aceh Tengah”. Dalam penulisan tersebut Rida menjelaskan adat istiadat suku Gayo. Adat istiadat tersebut hingga kini masih diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat Gayo meskipun ada beberapa hal yang disesuaikan dengan kemajuan zaman seperti penggunaan keyboard untuk menghibur undangan pada saat pesta pernikahan. Adat istiadat pada masyarakat Gayo berfungsi sebagai penunjang syariat. Adat mengenal sesuatu perbuatan karena kebiasaan, sementara syariat membedakan yang hak (benar) dan yang bathil (salah).

Selanjutnya penulisan yang kedua dalam tesis yang ditulis oleh Nurfani dengan menggunakan kajian semiotik. Namun dalam hasil penulisannya, (Nurfani, 2016) membahas tentang makna simbol dan makna yang terdapat dalam upacara adat Balia Baliore Suku Kaili. Dalam Penulisannya Nurfani hanya membahas makna simbol-simbol dalam ritual dan mantra dalam ritual pengobatan.

Penulisan ketiga ditemukan yang dilakukan oleh (Febryanti, 2014) Institut Seni Indonesia Yogyakarta dengan judul penulisan tesis “Makna Simbolik Tari *Paolle* Dalam Upacara Adat *Akkawaru* Di Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan”. Dalam penulisan tersebut dijelaskan bahwa Tari Paolle dalam upacara adat Akkawaru telah menjadi sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kebudayaan masyarakat Gantarangkeke. Tari Paolle harus hadir dalam setiap upacara adat yang dilaksanakan di Kecamatan Gantarangkeke meskipun dibawakan oleh kelompok yang bukan berasal dari kecamatan itu. Tari Paolle pada dasarnya merupakan sebuah tuntunan sehingga masyarakat Gantarangkeke tidak mempermasalahkan perbedaan dalam hal penari, gerak, properti ataupun kelong yang digunakan oleh kelompok dari Kecamatan Eremerasa. Kandungan makna-makna itu dalam konteks Akkawaru merupakan pesan kepada masyarakat dengan tujuan untuk membersihkan desa dan menolak bala. Simbol-simbol yang mengandung makna seperti yang telah dijelaskan adalah hasil representasi konsep Sulapa Appa. Sehingga disimpulkan bahwa konsep Sulapa Appa menjadi pegangan masyarakat di Kecamatan Gantarangkeke dalam melakukan upacara adat *Akkawaru*. Dengan begitu harapan masyarakat untuk mendapatkan kebaikan dengan menjalankan upacara adat Akkawaru sesuai dengan kepercayaan suku Makassar yaitu Sulapa Appa yang mempercayai kehidupan atas, tengah dan bawah.

Mengamati dan menyimak beberapa penulisan yang telah dilakukan sebelumnya seperti yang telah dijelaskan di atas, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penulisan tentang semiotik sosial pada ritual adat pernikahan

masyarakat suku Pamona berbeda dengan penulisan terdahulu, karena penulisan ini berfokus pada sastra lokal masyarakat suku Pamona dengan menganalisis semiotik sosial tentang bentuk, makna dan fungsi yang terdapat pada ritual adat pernikahan suku Pamona.

2.2 Kajian Pustaka

2.2.1 Konsep Semiotik

Menurut (Hoed, 2011) Semiotik adalah ilmu yang mengkaji tanda dalam kehidupan manusia. Artinya, semua yang hadir dalam kehidupan kita dilihat sebagai tanda,yakni sesuatu yang harus kita beri makna. Sependapat dengan hal di atas, Barther (Hoed, 2011) mengungkapkan bahwa menggunakan pengembangan teori tanda De Saussure (Penanda dan Petanda) sebagai upaya menjelaskan bagaimana kita dalam kehidupan bermasyarakat didominasi oleh konotasi. Konotasi adalah pengembangan segi petanda (makna atau isi suatu tanda) oleh pemakai tanda sesuai dengan sudut pandangnya.

Pendapat yang lebih spesifik diungkapkan oleh Carles (Hoed, 2011), para pragmatis melihat tanda sebagai “sesuatu yang mewakili sesuatu”. Yang menarik adalah bahwa “sesuatu” itu dapat berupa hal konkret (dapat ditangkap dengan pancaindra manusia), yang kemudian melalui proses mewakili “sesuatu” yang ada di dalam kognisi manusia.

Semiotik adalah ilmu tanda yaitu metode analisis untuk mengkaji tanda. Menurut (Kaelan, 2009) Kaelan (2009:162), tanda-tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Tanda-tanda terletak di mana-mana, kata adalah tanda,

demikian pula gerak isyarat, lampu lalu lintas, bendera dan sebagainya. Kemudian dipertegas oleh Zoest (Kaelan, 2009) tanda dalam pengertian semiotik bukanlah hanya sekadar harfiah melainkan lebih luas, misalnya struktur karya sastra, struktur film, bangunan, nyanyian burung dan segala sesuatu dapat dianggap sebagai tanda dalam kehidupan manusia.

Memahami berapa pendapat di atas tentang konsep semiotik dapat disimpulkan bahwa semiotik adalah cabang ilmu yang mempelajari tanda. Tanda-tanda yang dimaksud adalah semua yang hadir di sekitar manusia serta dapat ditangkap dengan pancaindra manusia adalah tanda. Tanda bukan hanya berdasarkan simbol atau lambang, namun segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia serta semua yang diucapkan oleh manusia adalah tanda. Tanda akan melahirkan makna atau arti berdasarkan orang yang menggunakan tanda itu.

2.2.2 Semiotik Sosial

Menurut (Hoed, 2011) tanpa sadar masing-masing dari kita mengikuti warga lainnya dalam memberikan makna tertentu pada hal, lembaga, gagasan atau orang, yakni realitas sosial budaya di sekitar kita. Inilah yang terjadi dalam kehidupan sosial kita sehari-hari dari zaman ke zaman. Gejala ini disebut oleh Benny semiotik sosial, yakni makna yang terbentuk dalam masyarakat tentang berbagai realitas sosial budaya.

Selanjutnya (Hoed, 2011) mempertegas pendapatnya bahwa label sosial adalah semacam “cap sosial” yang diberikan suatu lembaga atau kelompok masyarakat pada realitas sosial budaya. Label tidak selalu terbatas pada warna, kata pun bisa menjadi medianya.

Kemudian pendapat Benny dipertegas oleh (Lobodally, 2021) pateda membagi semiotika ke dalam sembilan jenis, dan menjabarkan semiotika sosial sebagai semiotika yang khusus menelaah sistem tanda yang dibuat manusia yang berwujud lambang, baik lambang berwujud kata maupun lambang berwujud kata dalam satuan kalimat.

Mengamati beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa semiotik sosial adalah bentuk tanggapan berdasarkan hal-hal yang ada sekitar yang sering diterjadi di lingkungan sosial kita. Semiotik sosial adalah gambaran tentang realita sosial budaya. Dengan demikian penegasan semiotik sosial ialah realita budaya serta lambang budaya bahkan sebuah peristiwa yang dapat menghasilkan makna berdasarkan simbol-simbol yang ada di lingkungan sosial.

2.2.3 Konsep Bentuk Ritual

Konsep bentuk yang dimaksud dalam penulisan ini yaitu bentuk ritual. Menurut (Suprapto, 2020) konsep bentuk terbagi menjadi tiga kategori,*pertama* ritual peralihan yang terjadi sepanjang daur hidup manusia, contohnya ritual memperingati kelahiran, perkawinan dan kematian. *Kedua* ritual perputaran yang biasanya terjadi dalam masa satu tahun sesuai dengan kalender tertentu yang dimiliki masyarakat, contohnya upacara pemujaan Dewa-dewa, roh leluhur dan lainnya. *Ketiga* upacara persembahan dengan kurban. Tujuan dilakukan ritual-ritual tersebut *pertama* menunjukkan kepatuhan terhadap kekuatan tertinggi, Tuhan. Kedua memenuhi kebutuhan personal baik spiritual maupun emosional. *Ketiga* memperkuat ikatan sosial. *Keempat* sebagai saran pendidikan

sosial dan moral. *Kelima* memperoleh pengakuan dan penerimaan dari kelompok. *Keenam* memperkuat identitas kolektif.

Dipertegas oleh (Djelantik, 2001) bentuk ialah wujud, bahwa pengertian wujud mengacu pada kenyataan yang nampak secara kongkrit (dapat dipersepsi dengan mata atau telinga) maupun kenyataan yang tidak nampak secara kongkrit (abstrak) yang hanya bisa dibayangkan seperti suatu yang diceriterakan atau dibaca dalam buku. Kemudian menurut (Kamisa, 2013) bentuk merupakan wujud, rupa, bangun gambar, gambaran, lentur dan lengkung.

2.2.4 Konsep Fungsi

Menurut (Ihromi, 2016) fungsi ritual sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan biologis, kemasyarakatan maupun simbolis. Segala aktivitas budaya dimaksudkan untuk memuaskan sejumlah kebutuhan naluri manusia yang berhubungan dengan keseluruhan hidupnya.

Fungsi adalah apa yang dituju oleh pengarang di dalam karyanya. Apa maksud pengarang dalam menyusun karyanya dan apa fungsi bagian karangan tersebut di dalam keseluruhan. Arti fungsi ada dua macam yakni kegunaan dan peran. Fungsi dalam arti kegunaan merupakan pendekatan terhadap karya sastra. Fungsi dalam arti peran adalah tindak seorang tokoh (Istanti, 2010:94).

Pendapat di atas diperjelas oleh (Koentjaraningrat, 2010) mengungkapkan bahwa konsep fungsi bermula dari pikiran bahwa benda-benda budaya sebagai hasil kerja manusia serta memiliki kegunaan bagi masyarakatnya.

2.2.5 Konsep Makna

Menurut (Djajasudarma fatimah, 2009) makna sebagai penghubung bahasa dengan dunia luar sesuai dengan kesepakatan para pemakainya sehingga dapat saling mengerti. Mempelajari makna pada hakikatnya berarti mempelajari bagaimana setiap pemakai bahasa dalam suatu masyarakat bahasa saling mengerti. Pendapat di atas diperjelas oleh Palmer (Djajasudarma fatimah, 2009) bahwa makna adalah pertautan yang ada diantara unsur-unsur bahasa itu sendiri terutama kata-kata. Makna hanya saja menyangkut intrabahasa.

Sejalan dengan pendapat tersebut Lyons (Djajasudarma fatimah, 2009) menyebutkan bahwa mengkaji atau memberikan makna suatu kata ialah memahami kajian kata tersebut yang berkenaan dengan hubungan-hubungan makna yang membuat kata tersebut berbeda dengan kata-kata lain.

Wijaya et al., (2020) menjelaskan bahwa “Makna di dalam ujaran bahasa sebenarnya sama saja dengan makna yang ada dalam sistem lambang atau sistem tanda lainnya karena bahasa sesungguhnya juga merupakan suatu sistem lambang. Hanya bedanya makna dalam bahasa diwujudkan dalam lambang-lambang yang berupa satuan- satuan bahasa, yaitu kata/leksem, frase, kalimat, dan sebagainya”.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa makna adalah arti atau maksud dari sebuah kata. Menentukan makna harus selalu memperhatikan konteks penggunaan kata itu sendiri, agar setiap kata atau bahasa yang digunakan dapat dimengerti dan dipahami.

2.2.6 Ritual Adat Pernikahan Suku Pamona

Dalam adat pernikahan suku Pamona ada beberapa tahap yang harus dilakukan diantaranya adalah proses *Mantende Peowa* yaitu merupakan pemberian mas kawin kepada calon isteri yang akan dinikahi, hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya pembuktian tanggung jawab yang besar yang akan dibebankan kepada calon pasangan pria terhadap kewajibannya menafkahi istri. Kemudian proses selanjutnya adalah *Mabulere Peowa* atau buka pinang merupakan simbol adat. Dalam hal ini *Mabulere Peowa* dimaksudkan sebagai acara rembuk keluarga untuk menentukan layak tidaknya lamaran calon mempelai pria diterima atau tidak, dengan memperhatikan bungkusan yang telah diantar oleh pihak pria.

Upacara adat pernikahan akan dilakukan apabila pihak calon mempelai wanita telah menerima lamaran dari pihak pria, dan pihak wanita telah menentukan tanggal dan bulan proses adat pernikahan dilakukan. Upacara adat pernikahan suku Pamona disebut dengan *Mangawianaka Ada Porongo Malulu Ada Pamona*, dipimpin langsung Ketua Adat dan para Dewan adat suku Pamona. Dalam upacara adat pernikahan suku Pamona, ada berbagai macam syarat yang harus di persiapkan dan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, dengan tujuan untuk kerukunan dan kebaikan kedua calon pengantin ketika telah menikah. Syarat tersebut pada masyarakat suku Pamona disebut *Pu'ui Oli*. Berbagai mas kawin yang dipersiakan merupakan simbol dan syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut berjalan dengan baik, khususnya ketika kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri. Berbagai syarat yang harus dipenuhi dalam ritual adat

pernikahan suku Pamona adalah suatu simbol yang bukan hanya sekedar dipersiapkan tanpa ada maksud dan tujuan, namun sebaliknya semua syarat tersebut mempunyai makna simbolik dalam kepercayaan adat suku Pamona.

2.2.7 Suku Pamona

Di Poso Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat berbagai macam suku. Namun suku yang mendominasi wilayah Poso adalah suku Pamona. Makanya, kadang suku Pamona disebut juga dengan suku Poso atau orang Poso. Namun kenyataannya suku Poso tidak ada, yang ada hanyalah wilayah Poso yang didiami oleh sebagian besar suku Pamona.

Asal kata Pamona diambil dari nama bukit bernama Pamona di Tentena, suatu Desa di pesisir utara danau Poso. Bukit tersebut dinamai Pamona karena banyak ditumbuhi pohon Pamona. Di atas bukit tersebut dibangun sebuah istana kerajaan. Raja yang berkuasa di daerah tersebut diberi nama Raha Pamona, sesuai dengan nama bukit yang ditumbuhi banyak pohon Pamona. Pohon ini juga tumbuh di sekitar istana raja. Lama-lama kerajaan ini besar hingga meliputi negeri yang berada di sekitar danau Poso. Suku Pamona memiliki lembaga adat. Keberadaan lembaga Adat Pamona saat ini terbagi menjadi dua, yakni untuk di daerah Poso bernama Dewan adat Lemba Pamona Poso sedangkan untuk di tanah Luwu (Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara) dinamakan Lembaga Adat lembo Pamona Luwu.

Suku Pamona menggunakan Bahasa Pamona (Bare'e) dan Bahasa Indonesia dengan gaya bahasa setempat. Bahasa ini juga kadang disebut dengan Bahasa Poso, yang digunakan oleh sekitar 200.000 orang dari suku Pamona di Indonesia.

Suku Pamona hanya memiliki ragam bahasa lisan saja, tidak memiliki ragam tulisan atau aksara. Suku Pamona sebagian besar menganut agama Kristen. Agama ini masuk daerah Poso sekitar 100 tahun yang lalu dan sampai sekarang diterima sebagai agama rakyat. Saat ini semua gereja-gereja yang sealiran dengan gereja ini bernaung di bawah naungan organisasi Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) yang berpusat di Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah

Dalam hal kebudayaan, suku Pamona masih mempertahankannya. Ada beberapa kebudayaan yang masih dilestarikan, diantaranya adat pernikahan. Dalam adat pernikahan, diatur mas kawin yang mesti ditanggung oleh mempelai pria. Dalam adat ini juga ada tradisi gotong royong atau membantu dalam perkawinan yang disebut dengan *Posintuwu*. Bantuan yang diberikan berupa bantuan bahan-bahan makanan, uang, dan sebagainya. *Posintuwu* pasti akan terus terjaga karena setiap orang yang sudah diberi *posintuwu* harus membalaunya di kemudian hari kepada pemberi bila saat berlangsung pernikahan.

Dalam hal kesenian, masyarakat suku Pamona memiliki tarian tradisional bernama tarian *Dero* atau *Modero*. Tarian ini diadakan pada pesta-pesta rakyat. Biasanya dilakukan oleh orang-orang muda. Tarian melingkar dilakukan dengan saling bergandengan tangan, sambil berbalas pantun dirungi musik ceria.


Menurut iramanya, *madero* dibedakan atas tiga macam gerakan yakni *Ende Ntonggola*, ditarikan saat menyambut bulan purnama. Kedua, *Ende Ngkoyoe* ditarikan saat mengantar panen atau perayaan hari besar atau pesta. Sedangkan yang ketiga *Ende Ada* untuk penyambutan hari-hari adat atau perayaan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penulisan deskriptif analisis merupakan gambaran penulisan yang akan dilakukan. Tujuannya untuk menggambarkan bagaimana kerangka berpikir yang akan digunakan oleh penulis untuk mengkaji dan memahami permasalahan yang akan diteliti dengan pemahaman secara teoritis dari berbagai data yang terdapat dalam penulisan yang akan dilakukan.

Pada penulisan ini, penulis menggunakan kajian semiotik untuk meneliti ritual adat pernikahaan masyarakat suku Pamona. Adapun langkah-langkah yang digunakan yang pertama yaitu melakukan observasi dengan cara melakukan pengamatan dan terlibat langsung dalam proses pelaksanaan ritual adat pernikahan suku Pamona. Kemudian melakukan wawancara pada beberapa informan yaitu tokoh adat, tokoh masyarakat dan budayawan suku Pamona. Langkah selanjutnya mencatat hasil wawancara berupa data-data yang didapatkan dari informan, kemudian menganalisis serta mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan kajian semiotik.

Hasil kerangka pemikiran tersebut diuraikan dalam bentuk bagan. Perhatikan bagan kerangka pemikiran diberikut:



2.1 Gambar Bagan kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Jenis Penulisan

Penulisan ini menggunakan rancangan penulisan metode kualitatif. Penulisan kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan sesuatu pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode kualitatif menurut Moleong dalam Wahyuni, (2017:76) adalah prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang berdasarkan perilaku yang diamati. Penulisan kualitatif pada hakekatnya muncul karena terjadinya perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas atau fenomena atau gejala.

Penulisan ini menggunakan kajian Semiotik. Dalam karya sastra, kajian semiotik digunakan untuk mengkaji karya sastra yang berfokus pada tanda dan bahasa. Menurut (Endraswara, 2013) kodratya karya sastra merupakan refleksi pemikiran, perasaan dan keinginan pengarang lewat bahasa. Bahasa itu sendiri tidak sembarang bahasa, melainkan bahasa khas. Yakni, bahasa yang memuat tanda-tanda atau semiotik.

3.2 Objek Penulisan

Objek penulisan merupakan hal yang penting yang harus ada dalam suatu penulisan. Objek penulisan dapat berupa individu, benda, bahasa, maupun karya sastra budaya. Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi objek penulisan dalam penulisan ini adalah ritual adat pernikahan suku Pamona.

3.3 Lokasi Penulisan

Penulisan ini berlokasi di Kecamatan Pamona Puselemba, kelurahan Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena penulisan ini berfokus pada ritual adat pernikahan suku Pamona, sehingga penulis memilih lokasi tersebut menjadi pusat penulisan,karena mayoritas suku Pamona mendiami lokasi tersebut. Alasan pendukung penulis mengambil Lokasi ini dikarenakan para informan yang memahami adat istiadat suku Pamona serta yang mengetahui paham ritual berdomisili di Kecamatan Pamona Puselemba. Selain dua alasan tersebut penulis juga berasal dari Kelurahan Tentena Kecamatan Pamona Puselemba dan bersuku asli Pamona.

3.4 Sumber Data

Data utama dalam penulisan ini adalah data lisan. Data lisan diperoleh langsung dari hasil wawancara penulis dengan Ketua adat, dewan adat suku Pamona dan informan lainnya yang mempunyai pemahaman tentang adat istiadat pernikahan suku Pamona. Dalam penulisan ini penulis menjelaskan bagaimana data tersebut akan diperolah. Seperti yang sudah diterangkan di latar belakang, bahwa semiotik sosial pada ritual adat pernikahan masyarakat suku Pamona selalu menjadi hal yang mendasar dalam penulisan ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini penulis menggunakan tiga langkah penulisan yaitu:

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dengan melakukan pengamatan langsung dalam hal mengumpulkan data pada suatu penulisan. Dalam tahap observasi tersebut, penulis melakukan pengamatan dan terlibat langsung pada proses ritual adat masyarakat suku Pamona.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapat keterangan-keterangan secara lisan, melalui percakapan dan tatap muka secara langsung dengan ketua adat, dewan adat, tokoh masyarakat dan budayawan suku Pamona.
3. Dokumentasi, merupakan pengumpulan data dengan merekam dan mengambil gambar. Dalam penulisan ini penulis berupaya untuk mengumpulkan gambar atau foto-foto informan dan foto-foto pada saat pelaksanaan ritual adat masyarakat suku Pamona dilakukan.

4.6 Instrumen Penulisan

Instrument yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:

1. Alat Rekam

Alat rekam suara digunakan untuk merekam secara langsung proses pelaksanaan ritual adat masyarakat suku Pamona. Alat rekam yang dimaksudkan adalah aplikasi rekaman yang terdapat di handphone penulis. Teknik perekam

dimaksudkan bertujuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penggunaan bahasa, pesan, bentuk verbal yang digunakan dalam ritual .

2. Alat Foto

Alat foto digunakan untuk mendokumentasikan proses ritual adat masyarakat suku Pamona dan proses pada saat penulis melakukan wawancara bersama informan. Alat foto yang dimaksudkan adalah aplikasi kamera yang terdapat di handphone penulis. Teknik pengambilan gambar atau foto dimaksudkan bertujuan untuk memperoleh data pada saat proses ritual adat berlangsung dan proses wawancara bersama informan.

3. Pedoman Wawancara

Saat proses wawancara bersama informan penulis menggunakan pedoman wawancara yang berisi bentuk pertanyaan yang berkaitan dengan proses ritual adat masyarakat suku Pamona (terlampir).

4.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan ialah setelah data terkumpul, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan kajian Semiotik. Kajian semiotik cabang ilmu yang mempelajari tanda. Tanda-tanda yang dimaksud adalah semua yang hadir di sekitar manusia serta dapat ditanggap dengan pancaindra manusia adalah tanda. Tanda bukan hanya berdasarkan simbol atau lambang, namun segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia serta semua yang diucapkan oleh manusia adalah tanda. Tanda akan melahirkan makna atau arti berdasarkan orang yang menggunakan tanda itu. Kajian semiotik dipergunakan untuk menafsirkan,

mengartikan, menggambarkan serta mendeskripsikan tanda-tanda apa saja yang terdapat dalam ritual adat masyarakat suku Pamona.

Dalam penulisan ini yang menjadi pusat perhatian penulis adalah semiotik sosial yang terdapat dalam ritual adat pernikahan suku Pamona. Kajian semiotik juga dilakukan untuk mencari, menentukan, menganalisis serta mendeskripsikan tanda-tanda yang terdapat dalam ritual adat masyarakat suku Pamona.

Penulisan ini menggunakan analisis data teori Miles dan Huberman dalam (Patilima, 2013:100) mengungkapkan bahwa “analisis dalam mengolah data kualitatif dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur yang dimaksud adalah : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan”.

Penulisan apapun tidak terlepas dari analisis data, sebab analisis data data menentukan berhasil tidaknya suatu penulisan. Dalam hal ini adalah membuat adanya rasa pemahaman keseluruhan dan hubungan diantara apa yang akan di analisis, dengan cara sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data dalam penulisan ini dimaksudkan melakukan penyederhanaan. Tahap ini dimaksudkan dapat menjawab permasalah bentuk, makna dan fungsi dalam proses ritual adat pernikahan serta tahap ini dapat menggolongkan,mengarahkan, membuang data yang tidak perlu hingga dapat mengorganisir data yang diperlukan. Reduksi data dibantu dengan peralatan elektronik seperti laptop dan handphone.

Dalam mereduksi data, penulis melakukan tiga kegiatan yaitu mentraskipkan data rekaman ke bentuk tulisan, mentraskipkan wawancara dengan tokoh masyarakat, dan memindahkan foto dari handphone Setelah selesai ditranskripsi penulis melakukan terjemahan ke dalam bahasa indonesia untuk memudahkan saat melakukan analisis.

2. Penyajian Data

Selesai data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data yang telah direduksi dalam bentuk bahan yang diorganisir melalui ringkasan terstruktur, matrik, maupun sinopsisi dan beberapa teks. Penyajian data dilakukan untuk menyajikan data yang diperoleh selama penulisan, meliputi hasil observasi, wawancara dan catatan lapangan. Data yang dimaksud ialah bentuk, makna dan fungsi yang terdapat dalam ritualadat Po Tau Mate. Untuk hasil observasi dilakukan penyajian menggunakan data yang diperoleh dari informan. Pada proses penyajian data penulis menyajikan dalam bentuk deskripsi. Dalam penulisan yang dilakukan digunakan penyajian hasil analisis data adalah metode formal dan metode informal. Metode formal yaitu bentuk hasil penyajian data dengan menggunakan uraian deskripsi berdasarkan data-data yang didapatkan dari hasil wawancara dan proses perekam. Selanjutnya metode informal yaitu hasil analisis data tentang semiotik sosial ritual adat diuraikan dengan cara tidak langsung atau dalam bentuk hasil dokumentasi yang didapatkan di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan serta verifikasi, dimaksudkan membuat penafsiran makna dari sajian atau paparan data, kemudian memverifikasikannya. Hasil verifikasi ini tentu saja perlu ditinjau atau diperiksa ulang dengan melihat kembali kelapangan, mendiskusikan secara informal maupun formal. Dengan cara ini hasilnya benar-benar dapat diuji.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil dan Pembahasan

Hasil penulisan dalam ritual adat pernikahan suku Pamona terdapat bentuk, makna dan fungsi disetiap tahapan ritual. Bentuk yang dimaksudkan dalam konteks penulisan ini ialah bentuk verbal dan non verbal. Hasil data yang diperoleh, yaitu hasil wawancara langsung dari narasumber (terlampir) dan data tertulis sebagai data pedukung yang diperoleh dari tokoh masyarakat Suku Pamona. Data-data yang diperoleh dari penulisan tersebut dianalisis menggunakan kajian semiotik sosial berdasarkan beberapa kriteria, yaitu mengkaji tentang bentuk dalam tahapan ritual, kemudian mengkaji makna, serta mengkaji fungsi ritual adat pernikahan Suku Pamona.

4.1.1 Bentuk Ritual Adat Pernikahan

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Iko Galamba selaku Ketua adat suku Pamona, beliau mengemukakan bahwa sebelum inti ritual adat pernikahan dilakukan ada beberapa tahap awal yang harus dilalui. Hal yang sama juga dikemukakan oleh bapak Liki Bintindjaya sebagai mantan Ketua adat suku Pamona dan bapak Rantelino Kabaya selaku tokoh masyarakat/budayawan suku Pamona. Beberapa bentuk tahapan ritual yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Mantende Peowa

Mantende Peowa yaitu bentuk ritual pertama yakni mempelai pria melakukan pelamaran. Namun sebelum tahap *Mantende Peowa* dilakukan, keluarga pihak

pria dan pemuda yang akan melakukan lamaran, terlebih dahulu menyampaikan niat dan keyakinannya untuk meminang wanita yang akan dilamar. Niat tersebut disampaikan kepada Ketua Adat dan Dewan adat Suku Pamona yang berdomisili di Desa atau kelurahan tempat tinggal pihak keluarga pria. Adapun pihak keluarga pria yang diutus atau dipercayakan untuk menemani pemuda untuk menyampaikan niatnya kepada ketua dan dewan adat yaitu, kedua orang tua kandung atau ayah dan ibu, salah satu majelis gereja dan salah satu orang tua yang sudah dipercayakan oleh keluarga. Setelah niat tersebut disampaikan kepada ketua dan Dewan adat, hal tersebut akan ditangani prosesnya oleh Dewan adat bersama-sama dengan pihak keluarga pria. Dengan demikian tahapan pertama, yaitu proses *Mantende Peowa* atau pelamaran yang disimbolkan oleh masyarakat suku Pamona sebagai proses bungkus pinang akan segera dilakukan.

Adapun bentuk tanda atau simbol ritual yang harus dipersiapkan sebagai tahap awal pelamaran atau bungkus pinang (*Mantende Peowa*) menurut bapak Rantelino Kabaya selaku budayawan suku Pamona dan bapak Iko Galamba selaku Ketua Adat, yaitu:

1) *Louro*

Kata *Lauro* artinya rotan. *Lauro* yang sudah dikeringkan untuk pengikat sepanjang tujuh meter.

2) *Pela Mampongo*

Pela Mamongo artinya pelepah pinang. Pelepah pinang yang digunakan dalam proses *Mantende Peowa* adalah pelepah pinang yang sudah tua.

3) *Salapa*

Menurut bapak Iko Galamba, *Salapa* adalah kata dalam bahasa Pamona yang artinya adalah bahan tembaga atau bahan kaleng yang dilengkapi logam dari bahan tembaga berbentuk segi empat atau dibentuk menjadi segiempat.

4) *Biji Mamongo*

Menurut bapak Iko Galamba, tujuh biji *Mamongo* artinya yaitu tujuh biji buah pinang yang digunakan dalam proses *Mantende Peowa*. *Mamongo* yang digunakan adalah *Mamongo* yang masih utuh atau mamongo belum dikeluarkan kulit atasnya.

5) Tujuh Buah *Laumbe* atau tujuh Lembar *Ira Laumbe*

Laumbe artinya pinang dan *ira laumbe* artinya daun sirih. Tujuh buah sirih tanpa dikeluarkan tangkainya dan tujuh lembar daun sirih.

6) *Leta*

Leta artinya adalah Tembakau. Dalam proses *Mantende Peowa* dibutuhkan tembakau secukupnya (biasanya 1 genggam).

7) *Teulah*

Teulah artinya Kapur sirih. Pada proses mantende peowa teulah yang dibutuhkan secukupnya.

Meurut bapak Iko Galamba, proses diterima secara adat yang dimaksudkan pada poin di atas yaitu pertama ada proses pengiriman surat sebelumnya dari pihak pria, kemudian yang kedua ialah ketika pihak pria datang harus memakan sirih yang disuguhkan. Kemudian masuk pada tahap berikutnya Ketua adat dari

pihak pria akan menyampaikan maksud dan tujuan dengan menuturkan kata/pantun sebagai berikut:

(Data 1 dalam bentuk pantun):

*Tabea petubunaka darata ri ketua ada
Pau anukaparata se'i peowa kawawa
Peowa anukawawa mampoliu ada ntana
Ane re'e anu sala ne'e mombekitanaka*

Terjemahan :

*Salam penghormatan kepada Ketua Adat setempat
Maksud kedatangan kami untuk mngantar pinang
Lamaran/pinang ini yang kami antar melalui adat Pamona Poso
apabila ada yang keliru mohon dimaafkan dan dimaklumi*

Adapun ungkapan yang disampaikan oleh ketua adat pihak wanita kepada pihak pria ketika proses *Mantende Peowa* berakhir yaitu ungkapan berupa pesan dalam bentuk balasan pantun, yaitu:

(Data 2 dalam bentuk pantun):

*Ri ada anu ndiwai kato'o tarima kasi
Jamo data mekakai ndati pueta ri yangi
Se'i pau kaparata ri komi mangkeni ada
Kasintuwu ine papa bambari dakaparata*

Terjemahan :

*Atas adat yang kalian beri kami ucapan terima kasih
Kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan Bapa di surga
Ingin kami sampaikan pesan, kepada kalian yang membawa adat
Persetujuan ibu dan bapak hasilnya kami akan sampaikan*

2. Mabulere Peowa

Menurut bapak Iko Galamba, *Mabulere Peowa* adalah proses pihak mempelai wanita telah membuka pinang atau dalam artian pihak wanita telah menerima lamaran yang diserahkan dari pihak mempelai pria. Adapun yang diwajibkan oleh hukum adat membuka Pinang atau *Mabulere Peowa* ini adalah salah satu dari Dewan adat yang sudah dipercayakan. Tahap ini menjadi tahap kedua setelah tahap pertama dilakukan. Dalam tahap kedua ini, wanita yang dilamar, orang tua kandung, pihak keluarga yang sudah dipercayakan, majelis gereja, ketua dan Dewan adat harus ada berkumpul bersama-sama di rumah pihak wanita untuk melaksanakan proses *Mabulere Peowa*.

Sebelum proses *Mabulere Peowa* dilakukan terlebih dahulu ketua dan para Dewan adat atau yang mewakili akan bertanya dan memberikan nasihat kepada wanita yang dilamar. Bentuk pertanyaan Dewan adat atau yang mewakili akan menanyakan apakah wanita tersebut sudah yakin akan membuka dan menerima lamaran tersebut, karena sesuai ketentuan adat Suku Pamona bahwa apabila lamaran tersebut telah dibuka maka secara sah proses lamaran telah diterima oleh wanita dan keluarganya. Apabila lamaran tersebut telah diterima wanita tersebut harus menghargai dan menaati aturan adat pernikahan Suku Pamona.

Pada proses *Mabulere Peowa* terdapat bentuk nasihat yang diungkapakan oleh dewan adat dalam bentuk pantun yaitu:

(Data 3 dalam bentuk pantun):

*Ada ntu'ata talulu
Bemongkodo ewabuyu
Bendipake bendilulu
Baula bangke mantondu*

Terjemahan :

*Adat leluhur yang kita ikuti sekarang
Tidak berjejer seperti gunung
Tidak digunakan dan tidak dilestarikan
Sanksinya adalah kerbau*

Setelah nasihat telah selesai disampaikan, maka ada langkah yang harus dilalui dan ditaati dalam proses *Mabulere Peowa*, yakni:

- 1) Secara adat bahwa membuka pinang atau *Mabulere Peowa* harus dibuka satu per satu tali ikatannya dengan menggunakan tangan tanpa menggunakan alat bantu dan tidak diperbolehkan tali tersebut putus pada saat dibuka. Ketika tali dibuka satu persatu, harus ada teriakan dari salah satu Dewan adat. Teriakan tersebut menggunakan bahasa Pamona. Teriakan yang dimaksud yaitu berupa teriakan “*kasamba'a*” yang menjelaskan bahwa ikatan pertama telah dibuka, “*karadua*” menjelaskan ikatan kedua telah terbuka, “*katatogo*” menjelaskan ikatan ketiga telah terbuka, “*ka'aopo*” bahwa ikatan keempat telah terbuka, “*ka'alima*” bahwa ikatan yang kelima telah terbuka, “*ka'ao*” menjelaskan ikatan keenam telah terbuka dan teriakan terakhir yakni “*kapapitu*” mengartikan bahwa ikatan ketujuh telah terbuka.
- 2) Setelah bungkusan terbuka, isi yang ada dalam bungkusan harus dihitung dan diperiksa satu persatu. Adapun isi dari bungkusan tersebut berupa pinang, sirih, tembakau, dan kapur.

- 3) Setelah dibuka dan diperiksa isi dari bungkusan tersebut lengkap, wanita yang dilamar harus memakan sirih yang ada dalam bungkusan tersebut dan itu maknai dan diartikan oleh masyarakat Suku Pamona bahwa lamaran diterima dan wanita tersebut telah sah menjadi calon istri oleh pria yang melamarnya.
- 4) Setelah wanita yang dilamar telah memakan sirih hal tersebut menjadi simbol pelamaran tersebut, maka tahap ketiga telah selesai.

3. Proses Inti Ritual Adat Pernikahan Suku Pamona

Menurut bapak Iko Galamba selaku Ketua adat suku Pamona, *Mangawianaka Ada Mporongo Malulu Ada Pamona* artinya melaksanakan adat pernikahan mengikuti aturan adat Pamona. *Mangawianaka Ada Mporongo* adalah proses pelaksanaan ritual adat pernikahan suku Pamona yang sebelumnya telah melalui proses *Mantende Peowa* dan *Mabulere Peowa*. Proses ritual ini adalah tahap ketiga sekaligus proses inti pelaksanaan ritual adat pernikahan suku Pamona. Pada proses ini kedua belah pihak keluarga akan bertemu langsung dan kedua calon pengantin akan disahkan oleh adat suku Pamona untuk menjadi sepasang suami istri, dan kedua belah pihak keluarga akan menjadi satu keluarga.

Menurut bapak Liki Bintindjaya, berdasarkan kesepakatan waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak keluarga, yang disetujui oleh pemerintah Desa dan Dewan adat suku Pamona, maka akan dilaksanakan ritual adat pernikahan. Dalam ritual adat pernikahan ini ada beberapa tahap atau proses yang harus dilalui sebagai bentuk dari kesempurnaan proses ritual adat pernikahan suku Pamona. Ritual adat pernikahan ini akan disaksikan oleh masyarakat suku Pamona yang

ada di Desa tempat ritual adat pernikahan dilakukan, serta disaksikan juga oleh masyarakat luar yang menjadi tamu undangan dari kedua belah pihak keluarga.

Menurut bapak Iko Galamba dan bapak Rantelino Kabaya, dalam ritual ini ada beberapa proses yang harus dilalui yaitu:

a. Proses *Pepamongo*

Pepamongo adalah proses ritual menyambut tamu atau menyambut pihak pria dengan menyuguhkan makanan dan minuman sebagai syarat pelengkap serta harus menyuguhkan syarat dasar atau syarat inti dalam proses *Pepamongo* yaitu pinang, daun sirih atau buah sirih dan tembakau yang disimpan di dalam bakul kemudian harus diantar oleh pihak wanita di rumah tempat *Pompawawa* atau rumah tempat pihak pria berada.

b. Proses *Pompawawa*

Pompawawa merupakan rangkaian ritual adat pernikahan yaitu proses menganhantar pihak pria ke rumah *Popeta'a* atau rumah pihak wanita dan harus disambut kedatangannya sesuai waktu yang telah ditentukan. Pihak wanita yang telah ditentukan dan dipercayakan oleh pihak keluarga wanita untuk menerima dan menyambut kedatangan pihak pria yaitu sekelompok gadis atau ibu-ibu yang mengenakan pakaian adat Suku Pamona.

c. Proses *Pangabusulaka oli ada mporongo*

Menurut bapak Iko Galamba, setelah tahap atau proses kedua telah selesai, pada tahap ketiga Dewan adat, Kepala Desa atau Lurah, kedua mempelai

pengantin, pihak orang tua kandung atau yang mewakili dan saksi dari masing-masing pihak harus duduk bersama-sama di pelaminan atau di tempat ritual adat pernikahan. Kemudian selanjutnya pada tahap ketiga ini setelah Ketua Adat dipersilahkan, Ketua Adat harus bertindak dan mengambil alih untuk melakukan pamitan atau penghormatan pada tuan tanah atau dalam bahasa Pamona disebut dengan nene lipu. Tujuan meminta izin ini, agar ritual adat yang akan dilakukan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan hukum adat.

Proses ketiga merupakan proses inti ritual yaitu penyerahan mahar pernikahan atau *Pabusulaka Oli Mporongo* yakni penyerahan syarat inti atau mahar pernikahan oleh pihak pria kepada pihak wanita yang dipimpin oleh Ketua Adat. Syarat ini menjadi syarat inti simbol adat pernikahan suku Pamona yang telah ditentukan pada tahap kedua dalam proses *Mabulere Peowa*.

Adapun bentuk-bentuk rangkaian ritual pada proses ketiga yakni:

1. Penyerahan *Sampapitu*
2. Penyerahan *Pepatuwu*
3. Penyerahan *Pu'u Ngkatuswu*
4. Penyerahan *Pu'ui Oli*
5. Penyerahan *Papoboli*
6. Penyerahan *Wata oli*
7. Penyerahan *Popaata*
8. Penyerahan *Pancore*

Selanjutnya untuk menutup ritual, Ketua adat akan menutup proses inti dengan kata penutup dan nasihat dengan kalimat menggunakan bahasa Pamona yaitu: *Rikaronya nabusulaka ada mporongo anu nato'o bahasa ada lesomo,maka ketua ada damawai sakodi totoraka. Kayorinya ewase'i pedongeka:*

(Nasihat 1, menurut bapak Rantelino Kabaya)

*Pawangumi somba buya
Damancuara balumba
Ndiulaya pura-pura
Nu patuju tau tu'a
Sombori danaka pande
Kagoka besi rante
Marompi ri dodompale
Porewu rantani mate*

(Nasihat 2, menurut bapak Iko Galamba)

*Kanjo'umi ri manado simpontumo gorontalo
Ole ropo buya wawo dandigulingi mpodago
Iwomi ri marantiti danjo'u ri maranindi
Ane sala wiambiti gele ndiwalintangisi*

Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam proses *Mangawianaka Ada Mporongo Malulu Ada Pamona*, adalah bahasa yang harus digunakan oleh Ketua Adat pada saat proses *Majiji Oli*, bahasa tersebut yakni bahasa Pamona. Menurut bapak Iko Galamba, contoh bentuk bahasa Pamona yang sering digunakan oleh Ketua adat dalam proses penyerahan emas pernikahan atau *Majiji Oli* adalah sebagai berikut:

" Pangabusulaka oli ada mporongo ri karonya nawai petompa ri nene lipu ndatepu'u ri sampapitu katewianakanya ewa se'i. Se'i samponga dula peulayanya anu ka'isa to'onya, Se'i karadua santapi lipa, Katatogo santapi lipa, Kaopo santapi lipa, Ka'alima santapi lipa, Ka'aono santapi lipa, Kapapitu santapi lipa kasawi'imba. Suncunya nabusulaka wo'u radua ntapi lipa nce'emo bauga papanya pai topi inenya. Ronce'e nawai wo'u radua ntapi lipa bauga ngkainya pai topi tu'anya. Ronce'e napaliu mangabusulaka pu'unya ri yopo tabaro,

pu'unya ri tana mbawu, pu'unya riBanua wase. Ungkalairia nasuncu wo'u nabusulaka Pu'ui Oli samba'a baula. Nasuncu papoboli, natonda raka wata oli, nasuncu wo'u wawo oli, daku meoasi bara bemo re'e anu salah, ane mesono bemo re'e kapusanya nanawu pancorenya”.

4. Proses Akhir Ritual Adat Pernikahan

a) *Mantuju Paturua*

Menurut bapak Iko Galamba, setelah proses di atas telah disampaikan, maka proses selanjutnya adalah proses akhir yaitu proses *Mantuju Paturua* akan segera dilaksanakan. *Mantuju Paturua* adalah proses atau bentuk tahapan yang harus dilakukan dan dilalui dalam ritual ada pernikahan suku Pamona. Proses *Mantuju Paturua* merupakan sebuah syarat yang harus dilakukan dengan tujuan untuk kesempurnaan ritual adat pernikahan suku Pamona yakni memberi nasihat kepada kedua pasangan suami istri.

Adapun bentuk nasihat yang terdapat pada proses *Mantuju Paturua* tersebut secara singkat dikemukakan oleh bapak Iko Galamba dalam bahasa Pamona, sebagai berikut:

1) Bentuk nasihat dari Ketua Adat:

- a) *Mempatiendo ri komi radua, montepu'u ri jaa se'i ri lincumo se'i dandi parencana katuwumi anu dani suaraki.*
- b) *Lincu se'i montepu'u ri jaa se'i, bemomaya tau ntaninya mesua ane bemetompa, paikanya ane re'e au mesua bemetompa maka dana seko ada tau setu pai kono sanksi samba'a baula.*

Adapun bentuk nasihat lain yang disampaikan oleh Ketua adat pada proses *Mantuju Paturua*, menurut bapak Rantelino Kabaya dalam bentuk pantun sebagai berikut:

*Lipa mpontanu to lage
Mokapala sape-sape
Tabulu nu posalampe*

*Pakemo rantani mate
Ne'emo lintu ngkayore
Ri ali siontipoe
Peyole bombagi bose
Mamoso beda ndi doge*

- 2) Bentuk nasihat dari Pendeta :

*Montepu'u ri jaa se'i komi radua danaka madoyo mekakai ri pue anu
Pu'u Ngkatuwu, ri pura-pura ritinako ndayami danda donco i mpue.*

b) Proses Montela'a

Montela'a merupakan proses pengenalan pengantin wanita kepada pihak keluarga pengantin pria di rumah pihak pria. Proses *Montela'a* akan dilakukan setelah tahap *Mantuju Paturua* telah dilakukan dan acara ritual adat di rumah *Meta'a* telah selesai. Pada proses *Montela'a*, mempelai pria wajib membawa pengantin wanita atauistrinya ke rumah *Pompawawa* atau rumah pihak pria. Pengantin pria atau suami harus memperkenalkan istrinya kepada semua anggota keluarganya.

4.1.2 Makna Ritual Adat Pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Iko Galamba selaku Ketua adat suku Pamona, beliau mengemukakan bahwa sebelum inti ritual adat pernikahan dilakukan ada beberapa tahap yang harus dilalui seperti proses *Mantende Peowa*, *Mabulere Peowa* dan *Mangawianaka Ada Porongo Malulu Ada Pamona*. Tahapan-tahapan tersebut memiliki makna sakral dalam proses ritual adat pernikahan. Adapun makna dari setiap tahapan ritual tersebut yaitu sebagai berikut:

1. *Mantende Peowa*

Mantende Peowa (Bungkus Pinang) adalah tahap pertama yang dilakukan oleh pihak mempelai pria untuk menyerahkan harta atau emas pernikahan yang menjadi simbol dan tanda untuk melaksanakan pelamaran, agar lamaran dari pihak pria dapat diterima oleh pihak mempelai wanita. Adapun simbol dan makna dari setiap tahapan-tahapan tersebut :

1. *Louro*

Lauro yang dimaksudkan seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.1 *Lauro* yang digunakan untuk mengikat pelepas pinang



Makna rotan adalah sebagai ketentuan adat yang harus diikuti, karena sudah diwariskan oleh leluhur masyarakat suku Pamona. Namun makna dari angka 7 adalah dimana sesuai pemahaman dan pemaknaan leluhur suku Pamona, angka 7 artinya mempunyai kaitan dengan perhitungan hari dalam seminngu yaitu ada 7 hari dan hal tersebut sudah menjadi kesepakatan berdasarkan yang telah diwariskan oleh leluhur. Kemudian menurut bapak Iko Galamba bahwa, “bagi suku Pamona rotan ialah tumbuhan yang pada zaman dahulu adalah satu-satunya jenis tumbuhan yang sangat kuat apabila digunakan untuk mengingat segala sesuatu dan rotan juga adalah tumbuhan yang mempunyai akar yang sangat panjang yang tidak mudah untuk putus. Diperjelas oleh bapak Rantelino Kabaya bahwa rotan pada zaman dahulu ditafsirkan sebagai pengikat yang kuat untuk mengikat agar keutuhan rumah tangga tetap kuat dan harmonis. Hal tersebutlah yang ditafsirkan bahkan dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga manusia, apabila rotan yang digunakan pada proses *Mentende Peowa*, maka masyarakat suku Pamona mempercayai rumah tangga bahkan ikatan kedua calon mempelai dan kedua keluarga mempelai akan mempunyai dan mendapatkan keutuhan yang kuat serta akan menjalani kehidupan rumah tangga yang umur panjang dan tidak mudah putus”. Dan penjelasan di atas diperjelas lagi oleh bapak Liki Bintindjaya, bahwa “rotan mempunyai ruas yang sangat banyak dan apabila digunakan untuk mengingat pinang tersebut, akan memperoleh kekuatan yang tidak mudah untuk putus, sehingga penafsirannya bagi masyarakat suku Pamona zaman dahulu rumah tangga akan utuh dan tidak mudah putus karena sudah ada ikatan yang kuat. Dalam mengikat pelepah pinang dengan menggunakan rotan tersebut ikatannya

berputar dua putaran, dan hal tersebut melambangkan bahwa dua ikatan cinta yang tidak mudah untuk dipisahkan”. Dengan demikian makna dari rotan yang digunakan untuk mengikat lamaran pada proses *Mentende Peowa* dapat berdampak pada keutuhan rumah tangga dan mengikat hubungan kedua calon pengantin sehingga kelak menjadi pasangan yang harmonis.

2. *Pela Mamongo*

Pela Mamongo adalah pelelah pinang. Pelelah pinang yang digunakan dalam proses *Mantende Peowa* yaitu pelelah pinang tua dan kering, seperti pada contoh gambar di bawah ini:

Gambar 4.2 *Pela Mamongo* yang digunakan untuk membungkus



Menurut bapak Iko Galamba, pelelah pinang yang sudah tua dan kering dimaknai berdasarkan pandangan leluhur suku Pamona, bahwa pelelah pinang dapat membungkus pinang karena praktis, mudah untuk dipakai membungkus dan pada zaman dahulu pelelah pinang sangat mudah di dapatkan. Selanjutnya pelelah pinang dianggap sangat kuat apabila digunakan untuk membungkus segala sesuatu. Kemudian penjelasan di atas dipertegas oleh bapak Rantelino Kabaya, bahwa pelelah pinang dimaknai sebagai suatu jenis tumbuhan adat yang

dahulu selalu adat ditanam disetiap halaman rumah masyarakat suku Pamona. Oleh karena itu pada proses *Mantende Peowa* masyarakat suku Pamona menggunakan pelelah pinang sebagai salah satu syarat yang harus digunakan pada proses tersebut. Oleh karena itu masyarakat Suku Pamona menganggap pelelah pinang adalah tumbuhan adat.

3. *Salapa*

Menurut bapak Iko Galamba, *Salapa* adalah kata dalam bahasa Pamona yang artinya bahan tembaga atau bahan kaleng yang dilengkapi logam. Logam atau bahan tembaga dimaksud berbentuk segi empat atau dibentuk menjadi segiempat. Berikut adalah contoh gambar *Salapa* :

Gambar 4.3 *Salapa*



Makna simbol dari Salapa tersebut yaitu sebagai tempat untuk menyimpan pinang, sirih, tembakau dan kapur. Menurut sejarah suku Pamona yang dikemukakan oleh bapak Iko Galamba, bahwa salapa dipergunakan karena pada masa lampau masyarakat suku Pamona mempercayai serta meyakini bahwa *salapa* adalah bahan yang kuat dan aman untuk menyimpan barang. Sehingga pemahaman tersebut yang dilestarikan sampai saat ini karena mempunyai makna

serta tanda yang baik bagi setiap tahapan proses pernikahan masyarakat Suku Pamona.

4. *Biji Mampongo*

Bapak Iko Galamba menjelaskan bahwa mamongo artinya pinang. Tujuh biji pinang yang digunakan dalam proses *Mantende Peowa* adalah pinang yang masih utuh serta tidak diperbolehkan dikeluarkan kulit atau penutup atasnya. Berikut adalah contoh gambar *Mamongo* :

Gambar 4.4 Tujuh Biji *Mamongo*



Mamongo adalah bahasa Pamona yang artinya buah pinang. Makna simbol dari ketujuh buah pinang yang masih utuh adalah sebagai syarat pelengkap sesuai kepercayaan masyarakat suku Pamona bahwa 7 pinang yang utuh sebagai suatu syarat yang tidak boleh terlewati, karena apabila syarat ini diabaikan maka syarat atau ritual tersebut dianggap tidak sempurna serta akan berakibat proses pelamaran tidak sah dan lamaran akan ditolak karena melanggar adat sehingga pihak pria dikenakan denda berdasarkan hukum adat. Adapun makna simbol yang terdapat pada poin ini, diliat dari sejarahnya bahwa buah pinang dahulu kalah dianggap masyarakat suku Pamona, sebagai syarat atau hal yang harus dipersiapkan sebagai penyambutan tamu, karena pinang tersebut akan dimakan

bersama-sama. Buah pinang dimaknai sebagai sebuah penghormatan pihak pria kepada pihak wanita. Hal tersebut diperjelas oleh bapak Rantelino Kabaya, bahwa leluhur mempercayai buah pinang adalah sebagai jantung manusia, yang apabila pinang tersebut dimakan akan berubah warna menjadi warna merah yang dimaknai warna merah tersebut sebagai darah manusia.

5. Tujuh Buah *Laumbe* dan Tujuh Lembar *Ira Laumbe*

Laumbe artinya sirih dan kata *ira laumbe* artinya daun sirih. Tujuh buah sirih tanpa dikeluarkan tangkainya dan tujuh lembar daun sirih. Berikut adalah gambar yang dimaksud:

Gambar 4.5 Tujuh Buah *Laumbe* dan Tujuh Lembar *Ira Laumbe*



Adapun makna simbol dari tujuh buah sirih menurut bapak Iko Galamba yaitu sebagai syarat yang harus ada dan melengkapi syarat-syarat yang lain, karena syarat ini adalah sebuah ketentuan adat suku Pamona untuk melengkapi kesempurnaan ritual adat. Buah sirih dan daun sirih akan dimakan bersama pinang yang telah disediakan atau dipersiapkan. Hal tersebut dimaknai sebagai tanda penghormatan masyarakat Pamona bagi orang lain atau tamu. diperjelas oleh bapak Rantelino Kabaya bahwa bagi masyarakat suku Pamona zaman dahulu

buan sirih dan daun sirih ditafsirkan sebagai daging manusia dan daun sirih ditafsirkan sebagai kulit manusia.

6. **Leta**

Leta artinya Tembakau. Dalam proses *Mantende Peowa* dibutuhkan tembakau secukupnya (biasanya 1 genggam), seperti pada gambar berikut:

Gambar 4.6 *Leta*/Tembakau



Bapak Iko Galamba, menjelaskan adapun makna tembakau yaitu digunakan untuk kelengkapan ketika masyarakat suku Pamona memakan sirih. Selaras dengan pendapat di atas menurut bapak Rantelino Kabaya tembakau dipercaya sebagai obat untuk membersihkan atau menghilangkan segala masalah dalam rumah tangga.

7. **Teulah**

Teulah artinya kapur sirih. Menurut bapak Iko Galamba, Kapur sirih dalam bahasa Pamona disebut *Teulah*, seperti pada contoh gambar berikut:

Gambar 4.7 *Teulah*



Teulah digunakan sebagai syarat yang harus dipersiapkan karena *Teulah* atau kapur sirih adalah bahan yang harus digunakan dan dipersiapkan untuk memakan sirih ketika masyarakat suku Pamona memakan pinang. Diperjelas oleh bapak Rantelino Kabaya bahwa makna dari kapur sirih tersebut menandakan atau mencerminkan kesucian hati dan ketulusan hati. Oleh karena itu kapur sirih adalah syarat yang harus ada pada proses pelamaran, karena menandakan ketulusan hati seorang pria untuk melamar seorang wanita.

Di bawah ini adalah gambar dari keseluruhan simbol yang harus dibungkus dengan menggunakan pelepas pinang yaitu:

Gambar 4.8 *Mamongo, Leta, Teulah, Laumbe atau Ira Laumbe*



Menurut bapak Iko Galamba, semua syarat tersebut akan dibungkus dan diikat rapih mengikuti sesuai aturan mengikat yang sudah ditentukan yaitu dengan mengikat tujuh susun ikatan dan masing-masing susunan ikatan harus dilingkar dua sehingga menjadi satu ikatan yang utuh dan kuat. Pendapat di atas selaras dengan pendapat bapak Rantelino Kabaya yaitu proses ini dimaknai dari tujuh susun ikatan yaitu sebagai gambaran atau bentuk dari hitungan hari dalam seminggu.

Ketika telah dibungkus, simbol dan tanda lamaran yang sudah dipersiapkan digendong oleh seorang gadis yang dipercayakan keluarga dari pihak pria. Gadis tersebut bukanlah gadis sembarang,malainkan gadis yang masih lengkap orang tua atau masih mempunyai kedua orang tua. Makna dari seorang gadis yang masih lengkap ketua orang tuanya adalah karena menurut kepercayaan masyarakat suku Pamona bahwa apabila bila gadis tersebut yang menggendong lamaran tersebut akan berdampak baik bagi tujuan dari pemuda tersebut yang ingin melamar wanita yang bersangkutan. Namun apabila bungkusan atau tanda lamaran tersebut digendong atau dibawa oleh seorang gadis yang sudah tidak lengkap orang tuanya, maka akan berdampak buruk bagi pemuda dan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Hal di atas diperjelas oleh bapak Rantelino Kabaya, bahwa syarat-syarat yang telah disebutkan di atas adalah suatu kesatuan simbol adat masyarakat suku Pamona yang harus ada dalam proses ini dan syarat harus dipatuhi oleh masyarakat suku Pamona, karena apabila hal tersebut tidak dipatuhi maka akan mengakibatkan masalah atau dampak. Dampak yang dimaksud dalam bahasa Pamona masyarakat mengenal dengan sebutan *Napobuto Ngkoro* yang

artinya “Makan Diri”. Contoh dari dampak buruk yang akan terjadi adalah ritual adat tersebut tidak sempurna menurut adat, dan menurut sejarah dan pengalaman masyarakat suku Pamona secara turun-temurun bahwa ketika pemuda dan wanita yang bersangkutan tersebut menikah, rumah tangga mereka tidak akan harmonis dan tidak akan ada keutuhan, kesejateraan, kerukunan, kesehatan dalam menjalani rumah tangga. Dengan demikian jelas bahwa pemilihan gadis yang masih lengkap orang tua kandungnya sangat erat kaitannya dengan kesempurnaan adat. Selanjutnya gadis tersebut akan berangkat untuk bertemu dengan Dewan adat pihak wanita bersama-sama dengan Dewan adat, orang tua yang sudah dipercayakan (Paman atau sanak saudara), Ketua Adat, dan Pendeta akan berangkat bersama untuk melakukan proses lamaran. Setelah itu kedatangan mereka harus diterima secara adat di kantor Desa atau dikantor adat.

Menurut bapak Iko Galamba, proses diterima secara adat yang dimaksudkan pada poin di atas yaitu pertama ada proses pengiriman surat sebelumnya dari pihak pria, kemudian yang kedua ialah ketika pihak pria datang harus memakan sirih yang disuguhkan dan kemudian masuk pada tahap berikutnya Ketua Adat dari pihak pria akan menyampaikan maksud dan tujuan dengan menuturkan kata/pantun sebagai berikut:

(Data 1 dalam bentuk pantun):

*Tabea petubunaka darata ri ketua ada
Pau anukaparata se'i peowa kawawa
Peowa anukawawa mampoliu ada ntana
Ane re'e anu sala ne'e mombekitanaka*

Terjemahan :

*Salam penghormatan kepada Ketua Adat setempat
Maksud kedatangan kami untuk mngantar pinang
Lamaran/pinang ini yang kami antar melalui adat Pamona Poso
Apabila ada yang keliru mohon dimaafkan dan dimaklumi*

Pantun pada data 1, tidak mempunyai keterkaitan makna dengan simbol benda yang terdapat pada proses *Mantende Peowa* dan proses inti ritual adat. Patun tersebut memiliki kedudukan yang penting sebagai sebuah proses yang harus dituturkan oleh Ketua Adat sebelum simbol lamaran diserahkan kepada pihak wanita sekaligus sebagai kata pembuka untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan pihak pria.

Setelah pantun tersebut dituturkan maka Ketua Adat yang akan mewakili pihak keluarga pria yang akan menyampaikan secara langsung niat atas kedatangan mereka. Setelah niat dan tujuan telah disampaikan maka bungkusan atau simbol lamaran tersebut disimpan oleh pihak Dewan adat dan akan disampaikan kepada pihak wanita, dan akan diberi kesempatan selama 7 hari. Pihak wanita akan diberi kesempatan selama 7 hari, dan apabila selama 7 hari tidak ada balasan dan bungkusan tersebut tidak dibuka oleh pihak wanita, maka pihak wanita akan dikenakan denda sesuai ketentuan adat yaitu denda satu ekor kerbau atau dengan nilai uang tiga juta rupiah. Namun apabila bungkusan melewati batas 7 hari, namun bungkusan dibuka, maka pihak keluarga wanita akan diundang oleh Dewan adat untuk menanyakan apakah lamaran diterima atau tidak, dan hal ini akan diperjelas pada tahap selanjutnya.

Dalam proses ini ada ungkapan yang disampaikan oleh Ketua Adat pihak wanita kepada pihak pria ketika proses *Mantende Peowa* berakhir yaitu ungkapan berupa pesan dalam bentuk balasan pantun, yaitu:

(Data 2 dalam bentuk pantun):

*Ri ada anu ndiwai kato 'o tarima kasi
Jamo data mekakai ndati pueta ri yangi
Se'i pau kaparata ri komi mangkeni ada
Kasintuwu ine papa bambari dakaparata*

Terjemahan :

*Atas adat yang kalian beri kami ucapan terima kasih
Kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan Bapa di surga
Ingin kami sampaikan pesan, kepada kalian yang membawa adat
Persetujuan ibu dan bapak hasilnya kami akan sampaikan*

Pantun pada data 2, mempunyai keterkaitan makna dengan simbol benda pada proses *Mantende Peowa* dan ritual inti pernikahan suku Pamona. Pantun tersebut memiliki kedudukan yang penting karena merupakan ungkapan yang harus dituturkan oleh Ketua Adat sebagai balasan dan penghormatan setelah tanda lamaran diterima oleh pihak wanita.

2. *Mabulere Peowa*

Bapak Iko Galamba menjelaskan *Mabulere Peowa* dimaknai sebagai proses membuka lamaran atau menerima lamaran. Dalam proses ini pihak mempelai wanita telah membuka pinang yang diserahkan dari pihak mempelai pria. Adapun yang diwajibkan oleh hukum adat untuk membuka Pinang atau *Mabulere Peowa* ini adalah salah satu dari Dewan adat yang sudah dipercayakan. Pada proses *Mabulere Peowa*, ada tahapan pemberian nasihat pada wanita yang dilamar.

Berikut bentuk dan makna nasihat berupa pantun:

(Data 3 dalam bentuk pantun):

*Ada ntu'ata talulu
Bemongkodo ewabuyu
Bendipake bendilulu
Baula bangke mantondu*

Terjemahan :

*Adat leluhur yang kita ikuti sekarang
Tidak berjejer seperti gunung
Tidak digunakan dan tidak dilestarikan
Sanksinya adalah kerbau*

Patun pada data 3, tidak memiliki keterkaitan makna dengan simbol benda yang terdapat pada proses *Mantende Peowa* dan proses inti ritual adat pernikahan suku Pamona. Namun pantun di atas memiliki kedudukan penting pada proses sebelum simbol lamaran dibuka dan pantun yang berisi nasihat wajib dituturkan oleh Ketua Adat.

Isi pantun di atas mempunyai keterkaitan makna dengan simbol benda rotan, kapur sirih dan pinang, yakni sama-sama bermakna tentang kesetiaan dan penghormatan. Rotan ditafsirkan masyarakat suku Pamona sebagai tali pengikat yang kuat untuk mengikat suatu hubungan yang telah diatur oleh hukum adat, kapur sirih sebagai tanda kesucian, ketulusan dan tanda penghormatan, bahkan pinang sebagai jatung manusia yang telah disatukan oleh adat menjadi suatu ikatan yang kuat yang disertai dengan ketulusan hati untuk menjalannya. Selanjutnya pantun di atas bermakna tentang kesetiaan dan penghormatan terhadap adat, apabila seseorang mengikuti adat pernikahan suku Pamona, namun kemudian melanggar adat, maka akan mendapatkan sanksi dari hukum adat berupa 1 ekor kerbau karena dianggap tidak mempunyai ketulusan dan penghormatan terhadap hukum adat Pamona.

Setelah nasihat tersebut telah selesai, maka ada langkah yang harus dilalui dan ditaati dalam proses *Mabulere Peowa*. Adapun langkah tersebut adalah:

1. Secara adat bahwa membuka pinang atau *Mabulere Peowa* harus dibuka satu per satu tali ikatannya dengan menggunakan tangan tanpa menggunakan alat bantu dan tidak diperbolehkan tali tersebut putus ketika dibuka. Ketika tali dibuka satu persatu, harus ada teriakan dari salah satu Dewan adat. Teriakan tersebut menggunakan bahasa Pamona, dan teriakan yang dimaksud yaitu berupa teriakan “*kasamba’ a*” yang menjelaskan bahwa ikatan pertama telah dibuka, “*karadua*” menjelaskan ikatan kedua telah terbuka, “*katatogo*” menjelaskan ikatan ketiga telah terbuka, “*ka’ aopo*” bahwa ikatan keempat telah terbuka, “*ka’ alima*” bahwa ikatan yang kelima telah terbuka, “*ka’ ao*” menjelaskan ikatan keenam telah terbuka dan teriakan terakhir yakni “*kapapitu*” mengartikan bahwa ikatan ketujuh telah terbuka.

Hitungan demi hitungan seperti yang telah dijelaskan di atas bermakna bahwa simbol dari lamaran telah terbuka satu per satu dan tanpa ada tali yang putus, karena hal tersebut yang diharuskan oleh hukum adat pernikahan Suku Pamona. Ketika hitungan dan tali telah terbuka satu per satu,maka tahap pertama dalam *Mabulere Peowa* telah selesai. Dan akan dilanjutnya pada tahap kedua.

2. Setelah bungkusan terbuka, isi yang ada dalam bungkusan harus dihitung dan diperiksa satu persatu. Adapun isi dari bungkusan tersebut berupa pinang, sirih, tembakau, dan kapur. Semua simbol tersebut harus diperiksa dengan tujuan untuk melihat apakah ada isi bungkusan yang cacat ataupun ada yang tidak lengkap atau

tidak sesuai dengan ketentuan adat. Kemudian apabila ada salah satu ataupun lebih dari isi bungkusan tersebut rusak dan cacat, maka pihak pria harus mengganti agar lamaran tidak dibatalkan. Namun pihak pria harus dikenakan denda oleh adat suku Pamona karena ada simbol lamaran yang cacat karena itu dianggap menganggap remeh peraturan adat, dan denda tersebut yaitu satu ekor kerbau sesuai hukum adat pernikahan yang berlaku bagi masyarakat suku Pamona.

3. Setelah dibuka dan diperiksa isi dari bungkusan tersebut lengkap, wanita yang dilamar harus memakan sirih yang ada dalam bungkusan tersebut dan itu maknai dan diartikan oleh masyarakat Suku Pamona bahwa lamaran diterima dan wanita tersebut telah sah menjadi calon istri oleh pria yang melamarnya.
4. Setelah wanita yang bersangkutan telah memakan sirih yang menjadi simbol pelamaran tersebut, maka tahap ketiga telah selesai. Hal ini berarti lamaran telah sah diterima oleh wanita yang dilamar, adat dan pihak keluarga dengan baik. Kemudian wanita yang telah dilamar tersebut wajib mendengarkan nasihat dari Dewan adat yang disaksikan oleh pihak keluarga wanita, dan Dewan adat lainnya. Adapun nasihat yang disampaikan adalah bahwa perlu kamu ketahui, pinang telah dibuka dan apabila dikemudian hari salah satu dari kedua calon pengantin melanggar adat, maka akan dikenakan sanksi 1 ekor kerbau, dan melanggar adat dalam bahasa Pamona artinya “*Mampolegaka Ada*”. Adapun larangan-larangan adat yang disampaikan oleh Ketua Adat yaitu diantaranya:
 - a. Jangan sekali-kali ada diantara salah satu calon suami atau istri yang menarik diri atau membatalkan lamaran.

- b. Tidak diperkenankan oleh hukum adat Suku Pamona bagi calon suami istri bebas untuk bertemu berdua di tempat-tempat yang mencurigakan atau tersembunyi.
- c. Jangan sampai terjadi kehamilan apabila pernikahan belum disahkan, dan apabila terjadi maka mereka berdua akan dikenakan sanksi, dan apabila calon istri tiba-tiba hamil dengan pria lain yang bukan calon suaminya, maka akan dikenakan sanksi. Dalam bahasa Pamona melanggar adat disebut dengan *Mabualosi Peowa* yang artinya adalah mengganggu pinangan atau mengganggu calon istri orang.

3. Proses *Mangawianaka Ada Mporongo Malulu Ada Pamona*

Sebelum ritual adat pernikahan suku Pamona dilakukan, pihak wanita atau pihak *Pompeta'a* harus membentuk panitia yang akan berperan dalam dalam proses ritual dan panitia tersebut akan membantu pihak Dewan adat dan pemerintah setempat untuk melakukan kesempurnaan ritual tersebut. Adapun seksi-seksi yang ada dalam kepanitiaan tersebut diantaranya yaitu seksi penghubung. Seksi penghubung yang akan berperan sebagai orang yang harus menjadi perantara dan menyampaikan segala informasi dari pihak wanita ataupun sebaliknya, tentang kesiapan sebelum ritual adat pernikahan dilakukan. Dan yang menjadi seksi penghubung dalam proses ini adalah para wanita.

Menurut bapak Iko Galamba dan bapak Rantelino Kabaya, dalam ritual ini ada beberapa proses yang harus dilalui yaitu:

1) *Pepamongo*

Pepamongo mempunyai makna bahwa pihak wanita harus menyambut tamu atau menyambut pihak pria dengan menyuguhkan makanan dan minuman sebagai syarat pelengkap dan harus menyuguhkan syarat dasar atau syarat inti dalam proses *Pepamongo* yaitu pinang, daun sirih atau buah sirih, dan tembakau yang disimpan di dalam bakul kemudian harus diantar oleh pihak wanita di rumah tempat *Pompawawa* atau rumah tempat pihak pria berada. Simbol ini bagi masyarakat suku Pamona dimaknai sebagai tanda penghormatan dan penyambutan terhadap tamu, karena pada sama dahulu masyarakat suku Pamona selalu menyuguhkan simbol tersebut ketika ada tamu yang datang ke rumah atau ke kampung mereka. Simbol tersebut harus diantar oleh seksi penghubung yang telah ditentukan pada saat pembentukan panitia pesta dipihak wanita. Setelah proses *Pepamongo* telah selesai, maka hal tersebut di artikan bahwa kedatangan pihak pria telah diterima oleh pihak wanita secara adat, dan seksi penghubung akan kembali di rumah tempat *Pompeta'a* serta menginformasikan kepada pihak wanita bahwa harus segera bersiap karena pihak pria dan calon pengantin pria (*To Pompawawa*) akan segera datang di rumah *Pompeta'a*.

2) *Pompawawa*

Proses mompawawa mempunyai makna yaitu pihak pria harus datang di rumah *Pompeta'a* dan harus disambut kedatangannya sesuai waktu yang telah ditentukan. Pihak wanita atau pihak yang telah ditentukan dan dipercayakan oleh

pihak keluarga wanita yaitu sekelompok gadis atau ibu-ibu yang mengenakan pakaian adat Suku Pamona. Setelah pengantin pria bersama rombongan sampai di rumah *Meta'a*, pengantin pria harus menjemput pengantin wanita di kamar pengantin dan kemudian diberjalan bersama menuju pelaminan tempat ritual adat akan dilaksanakan.

Menurut bapak Rantelino Kabaya, pada proses pengantin pria menjemput pengantin wanita di kamar pengantin, hukum adat pernikahan suku Pamona memberi aturan dalam proses penjemputan tersebut. Aturan yang dimaksudkan adalah ketika pengantin pria sampai di depan pintu kamar pengantin, pintu kamar harus diketuk untuk memberikan simbol bahwa ada tamu. Kemudian apabila pintu belum dibuka, pengantin pria harus memasukan dua lembar kain kedalam kamar pengantin melalui pintu bagian bawah atau menjatuhkan kain pada bagian atas pintu kamar pengantin. Kain tersebut menandakan pada pengantin wanita bahwa pengantin pria telah berada diluar kamar dan hal tersebut sebagai tanda permohon izin agar pengantin wanita bisa keluar menemui calon suaminya.

Apabila pintu kamar belum juga dibuka oleh pengantin wanita, maka langkah yang ketiga sebagai langkah terakhir yang harus dilakukan adalah dengan menjatuhkan atau menaruh uang koin ke dalam kamar agar pintu segera dibuka. Uang koin memberikan makna simbol sebagai tanda penghormatan atau penghargaan kepada pengantin wanita. Penggunaan uang koin pada proses ini tidak dimaknai dari nilai uang itu sendiri atau materialistik, namun hal ini adalah suatu kebiasaan yang selalu dilakukan oleh masyarakat suku Pamona dari zaman dahulu dan sampai saat ini. Hal ini diperjelas oleh bapak Liki Bintindjaya, bahwa

pada proses penjemputan pengantin wanita oleh pengantin pria di kamar pengantin, ketukan pintu yang disertai dengan simbol kain dan uang koin tersebut hanya boleh dilakukan tiga kali oleh pengantin pria dan harus dibuka oleh pengantin wanita, karena jika melebihi tiga kali ketukan namun pintu tidak dibuka, maka pengantin wanita akan dikenakan denda, karena hal tersebut dilarang oleh hukum adat. Namun apabila pada ketukan ketiga pintu telah dibuka, maka pengantin wanita akan keluar menghampiri pengantin pria dan mereka harus menuju ke pelaminan tempat ritual adat akan dilangsungkan.

Setelah tahap atau proses kedua telah selesai, pada tahap ketiga Dewan adat, Kepala Desa atau Lurah, kedua mempelai pengantin, pihak orang tua kandung atau yang mewakili dan saksi dari masing-masing pihak harus duduk bersama-sama di pelaminan atau di tempat ritual adat pernikahan. Kemudian selanjutnya pada tahap ketiga ini setelah Ketua Adat dipersilahkan, Ketua Adat harus bertindak dan mengambil alih untuk melakukan pamitan atau penghormatan pada tuan tanah atau dalam bahasa Pamona disebut dengan nene lipu. Tujuan meminta izin ini, agar ritual adat yang akan dilakukan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan hukum adat. “*Pangabusulaka oli ada mporongo ri karonya nawai petompa ri nene lipu ndatepu’u ri sampapitu*”, yang artinya pada saat penyerahan mahar pernikahan adat pernikahan ketika telah mendapat izin dari pemerintah Desa/keLurahan, maka pelaksanaannya dimulai dengan penyerahan *sampapitu*. Pada proses selama ritual berjalan, wajib hukumnya ritual adat dilakukan dengan menggunakan bahasa Pamona dan tidak diperbolehkan menggunakan bahasa lain atau bahasa Indonesia.

A. Penyerahan *Sampapitu*

Penyerahan *sampapitu* yaitu satu buah dulang yang dilengkapi dengan enam lembar kain sarung. Makna simbol satu buah dulang yaitu karena menurut sejarah masyarakat suku Pamona, ketika seorang mengayun bayi mereka menggunakan ayunan yang dalam bahasa Pamona ayunan disebut *Kobati* dan bentuknya dibuat dari kayu serta dibawah kaki bayi dibuat sebuah lubang kecil dengan tujuan untuk wadah tempat bayi mengeluarkan kotoran atau kencing dan dulang tersebut menjadi penampungan kotoran bayi ketika setelah menikah kedua pasangan memiliki keturunan.

Makna dari enam lembar kain yaitu sebagai syarat pelengkap pada penyerahan sampapitu yang harus diberi kepada pengantin wanita karena menggambarkan sebagai bentuk tanggung jawab calon suaminya. Setiap lembar kain mempunyai makna dan kegunaannya sebagai berikut :

- 1) Satu lembar kain pertama dimaknai sebagai pengikat kepala pengantin wanita.
- 2) Satu lembar kain kedua dimaknai sebagai baju atau dalam bahasa Pamona disebut dengan karaba.
- 3) Satu lembar kain ketiga dimaknai sebagai rok dalam bahasa Pamona disebut topi.
- 4) Satu lembar kain keempat dimaknai sebagai kalung dalam bahasa Pamona disebut gongga.
- 5) Satu lembar kain kelima dimaknai sebagai anting dalam bahasa Pamona disebut jali.

- 6) Satu lembar kain keenam dimaknai sebagai gelang dalam bahasa Pamona disebut toga.

B. Penyerahan *Pepatuwu*

Adapun makna yang terdapat dalam penyerahan *Papetuwu* yaitu penyerahan lima lembar kain sarung. Makna dari lima lembar kain sarung tersebut adalah:

Topi Tu'a : artinya rok untuk nenek = satu lembar kain sarung untuk nenek
Bauga Ngkai : artinya celana kakek = satu lembar kain sarung untuk kakek
Bauga Papa : artinya celana papa = satu lembar kain sarung untuk bapak
Topi Ine : artinya rok ibu = satu lembar kain sarung untuk ibu
Pai Topojana : artinya pengasuh = satu lembar kain sarung untuk pengasuh.

C. Penyerahan *Pu'u Ngkatuswu*

Adapun makna dari penyerahan *Pu'u Ngkatuswu* adalah pohon kehidupan. Makna simbol dari *Pu'u Ngkatuswu* adalah:

- 1) Babi, menurut tradisi masyarakat suku Pamona mempunyai makna simbol sebagai salah satu binatang peliharaan yang harus ada ketika menjadi suami istri.
- 2) Kapak, menurut tradisi masyarakat suku Pamona mempunyai makna simbol sebagai alat untuk memotong dan alat yang harus ada di dalam rumah.
- 3) Serumpun sagu, menurut tradisi dan kepercayaan masyarakat suku Pamona mempunyai makna simbol sebagai salah satu pohon kehidupan yang harus ada di halaman rumah atau dikebun agar membantu dan menopang kehidupan kedua mempelai ketika telah resmi menjadi suami istri.

D. Penyerahan *Pu'ui Oli*

Adapun makna dari *Pu'u Oli* adalah mahar pernikahan yang sebelumnya telah ditentukan pada proses *Mabulere Peowa*. *Pu'ui Oli* yang diberikan oleh pihak pria harus sesuai permintaan pihak wanita. Ada dua jenis *Pu'ui Oli* yaitu (1). Dasar pernikahan 7-70 yang berupa penyerahan kerbau atau sapi, dan yang harus diikutsertakan adalah 4 pes kain, 40 lembar pelekat, dan uang senilai 2,5 juta. (2). Dasar pernikahan 7-30 atau mahar berupa penyerahan babi atau kambing dan harus diikutsertakan 3 pes kain, 30 lembar pelekat, dan uang senilai 1,5 juta. Namun pada saat penulisan di lapangan, penulis mendapatkan data dari proses ritual adat pernikahan saudara Jolly dan saudari Oktha yang pada saat pernikahan mereka menggunakan dasar mahar pernikahan 7-70, yang dimaknai mahar diserahkan berupa 1 ekor sapi dan diikutsertakan 4 pes kain, 40 lembar pelekat, dan uang senilai 2,5 juta.

E. Penyerahan *Papoboli*

Menurut bapak Iko Galamba, makna dari *Papoboli* yaitu penyerahan ucapan trima kasih untuk orang yang membantu pelaksanaan ritual. Penyerahan *papoboli* berupa kain yang ada disetiap dasar pernikahan. *Papoboli* merupakan syarat yang harus diserahkan oleh pihak pria sesuai dasar pernikahan permintaan dari pihak wanita. Dalam *Papoboli* ada dua bentuk makna penyerahannya yaitu jika mahar pernikahan yang digunakan atau di pilih oleh pihak wanita adalah 7-70, maka *Papobolinya* adalah empat puluh lembar kain sarung. Namun apabila mahar pernikahan yang digunakan atau dipilih oleh pihak wanita ialah 7-30, maka *Papobolinya* adalah tiga puluh lembar kain sarung. Namun pada saat penulisan

dilapangan, penulis mendapatkan informan yang menggunakan *Papoboli* yang berupa empat puluh lembar kain sarung yaitu mahar pernikahan 7-70.

F. Penyerahan *Wata oli*

Adapun arti dari *Wata Oli* adalah mata uang. *Wata Oli* mempunyai makna simbol yaitu sebagai syarat yakni jumlah uang ditentukan oleh pihak wanita yang harus dipenuhi oleh pihak pria. Pada penulisan di lapangan, penulis mendapatkan informan yang pada saat proses pernikahannya, informan tersebut menggunakan *Wata Oli* sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah.

G. Penyerahan *Popaata*

Popaata merupakan pemberian bekal dan ucapan terima kasih. Makna simbol yang terdapat dalam proses *Popaata* yaitu dua lembar kain sarung. Dua lembar kain sarung mempunyai makna:

- a). *Popaata ntau sondo* ditandai dengan 1 lembar kain sarung dimaknai sebagai ucapan terima kasih dan bekal untuk tamu undangan pihak pria yang akan pulang.
- b). *Popaata tumpu ngkoro* ditandai dengan 1 lembar kain sarung dimaknai sebagai ucapan terima kasih dan bekal untuk pihak keluarga pengantin wanita.

H. Penyerahan *Pancore*

Pancore adalah penyerahan terakhir pada saat penutup sekaligus menyempurnakan pemberian mahar pernikahan atau dalam bahasa Pamona disebut dengan *Jiji oli*, hal tersebut mengartikan penyerahan mahar pernikahan tidak ada yang cacat dan disempurnakan serta pihak pria tidak mempunyai hutang pada pihak wanita dalam proses penyerahan ritual inti tersebut. Adapun tanda

yang terdapat dalam proses penyerahan *Pancore* tersebut adalah satu piring teh warna putih polos atau bening dan satu kain sarung. Makna simbol dari:

- a) Satu piring teh warna putih mempunyai makna simbol sebagai tanda kesucian, ketulusan, dan proses penyerahan mahar pernikahan berjalan dengan baik tanpa ada kecacatan seperti yang tergambar pada satu piring teh putih.
- b) Satu kain sarung mempunyai makna simbol sebagai ucapan terima kasih yang akan diserahkan kepada panitia pesta pihak pengantin wanita.

Ketika proses penyerahan *Pu'ui Oli* atau dalam bahasa Pamona dikenal dengan sebutan “*Pabusulaka Oli Mporongo*” atau “*Jiji Oli*” menjadi proses yang keempat telah selesai, maka proses selanjutnya adalah semua poin di atas harus tercantum dalam *Bila-Bila* atau sebuah surat yang harus ditanda tangani oleh Kepala Desa. Setelah *Bila-Bila* tersebut telah dianda tangani oleh Kepala Desa, kedua mempelai dan para saksi. Setelah itu maka proses selanjutnya Ketua Adat dan kepala Desa meng sahkan pernikahan tersebut.

Selanjutnya untuk menutup ritual tersebut Ketua Adat akan menutup proses inti dengan kata penutup dan nasihat sebagai beikut:

Rikaronya nabusulaka ada mporongo anu nato'o bahasa ada lesomo,maka ketua ada damawai sakodi totoraka. Kayorinya ewase'i pedongeka:

(Nasihat 1, menurut bapak Rantelino Kabaya)

*Pawangumi somba buya
Damancuara balumba
Ndiulaya pura-pura
Nu patuju tau tu'a
Sombori danaka pande
Kagoka besi rante
Marompi ri dodompale
Porewu rantani mate*

Terjemahan:

*Membangun layar perahu dengan kain putih
Akan menghadapi gelombang
Semua harus ditopang
Ketika ada nasihat dari orang tua
Agar rumah tangga harmonis
Ikat dengan besi
Sakit lemah dalam pernikahan
Dirawat sampai maut memisahkan*

(Nasihat 2, menurut bapak Iko Galamba)

*Kanjo'umi ri manado simpontumo gorontalo
Ole ropo buya wawo dandigulingi mpodago
Iwomi ri marantiti danjo'u ri maranindi
Ane sala wiambiti gele ndiwalintangisi*

terjemahan:

*Sekarang perjalan kamu ke manado sudah dikota gorontalo
liat gelombang dihadapan kamu
sehingga kamu harus berlayar dengan hati-hati
kamu berangkat dari tempat ini menuju tempat yang dingin
apabila salah melangkah kaki, tawa menjadi tangis*

Pantun yang berisi nasihat di atas mempunyai makna yang berkaitan dengan tanda yang terdapat pada proses pelaksanaan ritual adat pernikahan suku Pamona yaitu pada tahap penyerahan *Pepatuwu* (pemberian nafkah) dan penyerahan *Pu'u Ngkatuwu* (pohon kehidupan). *Pepatuwu* adalah suatu penyerahan mahar pernikahan yang di dalamnya mempunyai arti bahwa kedua insan manusia yang telah disahkan oleh adat menjadi sepasang suami istri harus selalu hidup berdampingan walau berbagi rintangan dan cobaan datang menghampiri. Melakukan *Pepatuwu* adalah suatu kewajiban oleh setiap masyarakat suku Pamona dengan tujuan untuk menghormati dan menghargai hukum adat. Selanjutnya *Pu'u Ngkatuwu* adalah pohon kehidupan yang dimaknai sebagai sumber mata pencaharian masyarakat suku Pamona untuk membangun dan

melanjutkan kehidupan yang baru bagi sepasang suami istri, agar keluarga mereka yang baru memiliki satu tekad dan tujuan hidup yang sama sampai maut memisahkan mereka. Pantun di atas berisi nasihat tentang bagaimana kedua pasangan dalam membangun rumah tangga harus siap menghadapi masalah atau persoalan secara bersama-sama. Nasihat tersebut memberikan gambaran bahwa apabila mempermudah dan melalaikan hukum adat akan berdampak buruk pada pernikahan masyarakat suku Pamona.

Menurut bapak Iko Galamba, contoh bentuk bahasa Pamona yang sering digunakan oleh Ketua adat dalam proses penyerahan mas kain atau *Majiji Oli* adalah sebagai berikut:

“ Pangabusulaka oli ada mporongo ri karonya nawai petompa ri nene lipu ndatepu’u ri sampapitu katewianakanya ewa se’i. Se’i samponga dula peulayanya anu ka’isa to’onya, Se’i karadua santapi lipa, Katatogo santapi lipa, Kaopo santapi lipa, Ka’alima santapi lipa, Ka’aono santapi lipa, Kapapitu santapi lipa kasawi’imba. Suncunya nabusulaka wo’u radua ntapi lipa nce’emo bauga papanya pai topi inenya. Ronce’e nawai wo’u radua ntapi lipa bauga ngkainya pai topi tu’anya. Ronce’e napaliu mangabusulaka pu’unya ri yopo tabaro, pu’unya ri tana mbawu, pu’unya riBanua wase. Ungkalairia nasuncu wo’u nabusulaka Pu’ui Oli samba’ a baula. Nasuncu papoboli, natonda raka wata oli, nasuncu wo’u wawo oli, daku meoasi bara bemo re’e anu salah, ane mesono bemo re’e kapusanya nanawu pancorennya”.

terjemahan:

“Pada saat penyerahan mahar pernikahan adat pernikahan ketika telah mendapat ijin dari pemerintah Desa, maka pelaksanaannya di mulai dari sampapitu, maka demikian pelaksanaannya. Ini satu buah dulang yaitu termasuk hitungan yang pertama. Satu lembar kain pelekat yaitu hitungan yang kedua. Satu lembar kain pelekat yaitu hitungan yang ketiga. Satu lembar kain pelekat yaitu hitungan yang keempat. Satu lembar kain pelekat yaitu hitungan yang kelima. Satu lembar kain

pelekat yaitu hitungan yang keenam. Kemudian ketujuh satu lembar kain pelekat dan penyerahan sampapitu telah selesai. Berikutnya diserahkan lagi dua lembar kain pelekat yang maksudnya pakaian untuk ayah dan ibu. Setelah itu diberikan lagi dua lembar kain pelekat untuk pakaian kakek dan nenek. Setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan sumber kehidupan di masa depan yaitu satu rumpun sagu, kedua satu ekor babi, ketiga sebuah kapak. Kemudian berikutnya penyerahan dasar pernikahan satu ekor kerbau. Disusul dengan penyerahan papoboli, dilanjut dengan wata oli, kemudian disusul dengan wawo oli dalam bentuk uang. Apakah sudah tidak ada lagi kekurangan atau yang salah, apabila dari pihak wanita menjawab tidak ada, maka pelaksana akan menjatuhkan pancorenya atau disebut dengan pentup pelaksanaan adat dinyatakan sudah selesai”.

4. Proses *Mantuju Paturua*

Adapun makna pada kata *Mantuju Paturua* yaitu memperlihatkan kamar pengantin. Dalam proses ini, pengantin pria dan wanita, Ketua Adat, Pendeta, dan Kepala Desa akan menuju kamar pengantin tersebut. Kemudian ketika proses *Mantuju Paturua* berlangsung Ketua adat dan Pendeta akan secara bergiliran memberikan nasihat perkawianan yang berhubungan dengan fungsi kamar tersebut kepada kedua mempelai pria dan wanita dengan tujuan demi keuntuhan rumah tangga mereka.

Makna simbol lain yang terdapat pada proses *Mantuju Paturua* menjelaskan secara tersirat kepada kedua pengantin, bahwa kamar pengantin tersebut adalah kamar pengantin yang harus ditempati oleh pengantin pria dan wanita ketika

mereka telah sah menjadi suami istri serta kamar tersebut tidak diperbolehkan bagi setiap orang masuk ke dalam kamar tersebut kecuali suami istri tersebut dan anak mereka. Hal ini sangat dilarang oleh hukum adat suku Pamona. Apabila dikemudian hari salah satu dari suami atau istri membawa orang lain masuk kedalam kamar tersebut atau bahkan ada orang lain masuk dikamar tersebut tanpa sepengetahuan suami dan istri, maka orang tersebut akan dikenakan denda oleh hukum adat. Denda yang dimaksudkan yaitu satu ekor kerbau atau sapi dan tambahan denda lainnya bergantung pelanggaran apa saja yang dilakukan. Adapun bentuk larangan dan nasihat yang terdapat pada proses *Mantuju Paturua* tersebut secara singkat dikemukakan oleh bapak Iko Galamba dalam bahasa Pamona, sebagai berikut:

3) Bentuk nasihat dari Ketua Adat:

- a). *Mempatiendo ri komi radua, montepu'u ri jaa se'i ri lincumo se'i dandi parencana katuwumi anu dani suaraki.* Artinya: Memperingati kepada kedua pengantin, bahwa sekarang kamar ini sudah menjadi milik kalian berdua dan disinilah tempat kalian berdua akan merencanakan segala rencana masa depan.
- b). *Lincu se'i montepu'u ri jaa se'i, bemomaya tau ntaninya mesua ane bemetompa, paikanya ane re'e au mesua bemetompa maka dana seko ada tau setu pai kono sanksi samba'a baula.* Artinya: Kamar ini mulai saat ini tidak blh lagi org lain sembarang masuk, bila mana ada yang masuk tanpa pamit maka org tersebut dikenakan sanksi berupa 1 ekor kerbau.

Adapun nasihat lain yang disampaikan oleh Ketua adat pada proses *Mantuju Paturua*, menurut bapak Rantelino Kabaya biasanya dalam bentuk pantun sebagai berikut:

*Lipa mpontanu to lage
Mokapala sape-sape
Tabulu nu posalampe
Pakemo rantani mate
Ne'emo lintu ngkayore
Ri ali siontipoe
Peyole bombagi bose
Mamoso beda ndi doge*

terjemahan:

*kain batik buatan orang lage
gambar kapal mendominasi
dia jadi pasangan hidupmu
hidup bersama sampai ajal memisahkan
janganlah tertidur lelap
di tikar yang berlapis sembilan
liat gelombang yang datang sili berganti
pecah di tepi pantai tidak akan kau dengar*

4) Bentuk nasihat dari Pendeta :

*Montepu'u ri jaa se'i komi radua danaka madoyo mekakai ri pue anu
Pu'u Ngkatuwu, ri pura-pura ritinako ndayami danda donco i mpue.* Artinya: Mengarahkan mereka berdua untuk tetap selalu sujud meminta pentunjuk dari Tuhan untuk segala rencana dan cobaan yang mereka hadapi. Kemudian selanjunya, Pendeta akan mengakhiri acara *Mantuju Paturua* dengan mendoakan kedua mempelai.

Menurut bapak Iko Galamba, ketika proses ini telah dilalui, maka ada tahap terakhir yang wajib dan harus dilakukan dalam ritual adat pernikahan suku Pamona. Beberapa poin yang telah dijelaskan di atas adalah suatu syarat inti yang harus dilalui pada proses penyerahan mahar pernikahan atau *Jiji Oli*. Semua syarat

yang ada dalam proses tersebut menjadi suatu simbol-simbol adat yang harus dilengkapi dan dilakukan dengan tujuan untuk kesempurnaan ritual adat pernikahan suku Pamona. Namun proses inti atau proses ritual tersebut akan lebih sempurna apabila proses tersebut dilengkapi dengan mengikuti dan melaksanakan proses terakhir yaitu proses *Montela'a*.

5. Proses *Montela'a*

Montela'a artinya pengenalan pengantin wanita kepada pihak keluarga pengantin pria di rumah pihak pria. Proses *Montela'a* akan dilakukan setelah tahap *Mantuju Paturua* telah dilakukan dan acara ritual adat di rumah *Meta'a* telah selesai. Pada proses *Montela'a*, mempelai pria wajib membawa pengantin wanita atauistrinya ke rumah *Pompawawa* atau rumah pihak pria. Pengantin pria atau suami harus memperkenalkan istrinya kepada semua anggota keluarganya.

Kemudian ketika mempelai wanita sudah tiba di rumah suaminya dan bertemu dengan semua anggota keluarga pria, ada beberapa hal yang menjadi simbol adat bahwa istrinya telah diterima oleh pihak keluarga pria dan rumah itu menjadi bagian dari milik mereka bersama.

Adapun simbol-simbol yang dimaksud tersebut yaitu :

- a) *Bingka* atau bakul pandan yang dipersiapkan oleh salah satu keluarga.
- b) Tiga lembar palekat atau kain
- c) Seperangkat alat makan (sendok, gelas dan piring) dan beras secukupnya
- d) Satu buah pisau
- e) satu kotak korek api kayu.

Semua syarat atau simbol yang tercantum di atas harus di simpan di dalam *Bingka* ada bakul pandan yang telah disediakan pada poin pertama di atas. Adapun makna yang terdapat dari masing-masing simbol di atas yaitu :

1. Makna simbol dari bakul atau dalam bahasa Pamona disebut *Bingka* berbahan dari daun pandan yaitu bagi masyarakat suku Pamona *Bingka* adalah sebuah alat yang digunakan untuk tempat menyimpan barang atau benda.
2. Makna simbol dalam tiga lembar pelekatan atau kain artinya :
 - a). Satu lembar kain digunakan untuk membuat baju untuk istri
 - b). Satu lembar kain digunakan untuk membuat rok istri
 - c). Satu lembar kain digunakan untuk membuat pengikat kepala istri.
3. Makna simbol yang terdapat dalam seperangkat alat makan dan beras yaitu menjelaskan secara tersirat bahwa istri atau pengantin wanita telah menjadi anggota keluarga dan diperbolehkan makan dan minum di rumah mereka karena rumah tersebut telah menjadi rumah mereka bersama dan wanita tersebut bukanlah tamu di dalam keluarga pihak pria.
4. Makna simbol dari satu buah pisau yaitu menjelaskan secara tersirat bahwa istri atau pengantin wanita telah diperbolehkan menggunakan alat-alat dapur dan diperbolehkan untuk menggunakan pisau untuk memasak apabila sewaktu-waktu dia datang berkunjung ke rumah tersebut.
5. Makna simbol yang terdapat dalam satu kotak korek api kayu yaitu menjelaskan secara tersirat bahwa istri atau pengantin wanita telah diperbolehkan untuk masuk ke dapur dan menggunakan korek api tersebut untuk memasak karena wanita tersebut telah menjadi bagian dari anggota keluarga mereka.

Beberapa simbol di atas merupakan semua syarat yang harus dilengkapi dan harus dilakukan pada tahap *Montela'a*. Tanda-tanda tersebut bukan hanya sekedar hal yang tidak mempunyai makna dalam ritual adat pernikahan suku Pamona. Namun syarat atau tanda-tanda tersebut mempunyai tujuan dan makna yang mendalam dalam ritual adat pernikahan suku Pamona. Hal tersebut di atas diperjelas oleh bapak Rantelino Kabaya, bahwa pada proses *Montela'a*, berbagai simbol tersebut memberikan makna atau maksud bahwa wanita yang telah resmi menjadi istri merupakan suatu bagian dari semua keluarga pihak pria dan mereka telah menjadi sebuah satu anggota keluarga. Simbol atau proses ini juga menjelaskan bahwa wanita tersebut bukan sebagai tamu ataupun orang lain di dalam rumah tersebut, namun wanita tersebut telah menjadi pemilik dan tuan dari rumah mereka. Hal apa saja yang bersifat wajar dapat dilakukan karena wanita tersebut secara adat telah resmi menjadi istri dari pria yang menikahinya. Setelah proses *Montela'a* telah selesai dilalui dalam ritual adat pernikahan suku Pamona, maka sempurnalah pernikahan tersebut dan kedua belah pihak telah sah menurut adat suku Pamona atau resmi menjadi suatu keluarga yang baru dan keluarga utuh.

4.1.3 Fungsi Ritual Adat Pernikahan

Pada bagian ini penulis akan memaparkan fungsi dari setiap proses ritual adat pernikahan suku Pamona, yang sudah menjadi tradisi turun temurun dilakukan bahkan selalu dipatuhi oleh setiap masyarakat suku Pamona. Dalam ritual adat pernikahan ada beberapa proses yang harus dilaksanakan dan dari setiap proses tersebut terdapat fungsi yang bersifat sakral serta dihormati oleh masyarakat suku

Pamona. Fungsi yang dimaksud akan dipaparkan berdasarkan tahapan prosesi ritual.

1. *Mantende Peowa*

Proses Mantede Peowa mempunyai fungsi ketika pelamaran akan dilakukan, pihak pria tidak diperbolehkan oleh hukum adat untuk mengantar langsung simbol lamaran kepada pihak wanita. Namun simbol lamaran dan niat baik tersebut sesuai hukum adat hanya diperbolehkan kepada ketua dan Dewan adat yang mengantarnya kepada pihak wanita. Kemudian pelamaran akan disampaikan oleh Dewan adat kepada pihak wanita. Dalam proses ini, pihak pria belum diperkenankan oleh hukum adat suku Pamona untuk menyampaikan langsung maksud mereka untuk melamar wanita yang ingin dilamar, dikarenakan belum adanya ikatan dan persetujuan dari pihak wanita, bahwa niat pihak keluarga pria diterima atau tidak, dan kebiasaan ini telah dilakukan turun-temurun oleh masyarakat suku Pamona, sehingga hukum adat masih sangat dipertahankan. Proses ini harus dilakukan oleh Dewan adat karena mereka sebagai perantara dan memahami benar hukum adat pernikahan suku Pamona. Lamaran akan dilakukan apabila pihak pria dan Dewan adat telah mempersiapkan hal-hal yang menjadi simbol pelamaran yang akan diantarkan oleh Dewan adat kepada pihak wanita.

2. *Mabulere Peowa*

Proses *Mabulere Peowa* mempunyai fungsi sebagai proses yang dilakukan oleh pihak mempelai wanita telah menerima lamaran dengan tanda membuka pinang yang diserahkan dari pihak mempelai pria. Adapun yang diwajibkan oleh hukum adat untuk membuka Pinang atau *Mabulere Peowa* ini adalah salah satu dari

Dewan adat yang sudah dipercayakan. Tahap ini menjadi tahap kedua setelah tahap pertama dilakukan. Dalam tahap kedua ini, wanita yang bersangkutan, orang tua kandung, pihak keluarga yang sudah dipercayakan, majelis gereja, ketua dan Dewan adat harus ada berkumpul bersama-sama di rumah pihak wanita untuk melaksanakan proses *Mabulere Peowa* tersebut. Ada beberapa langkah yang harus dipatuhi oleh pihak wanita dalam membuka bungkus yang menjadi simbol lamaran yang telah diantar.

Sebelum proses *Mabulere Peowa* dilakukan terlebih dahulu ketua dan para Dewan adat atau yang mewakili akan bertanya dan memberikan nasihat kepada wanita yang dilamar tersebut. Bentuk pertanyaannya adalah Dewan adat atau yang mewakili akan menanyakan apakah wanita tersebut sudah yakin akan membuka dan menerima lamaran tersebut, karena sesuai ketentuan adat Suku Pamona bahwa apabila lamaran tersebut telah dibuka maka secara sah proses lamaran telah diterima oleh wanita tersebut dan keluarganya. Apabila lamaran tersebut telah diterima wanita tersebut harus menghargai dan menaati peraturan adat yang ada dalam aturan pernikahan Suku Pamona.

Menurut bapak Iko Galamba, fungsi lain yang terdapat pada proses ini ialah setelah langkah-langkah dalam proses *Mabulere Peowa* tersebut telah dilalui, kemudian tahap ini dapat diketahui bahwa lamaran tersebut diterima oleh mempelai wanita. Setelah itu keluarga wanita membicarakan dan menentukan dasar pernikahan apa atau mahar pernikahan (*Pu'ui Oli*) apa yang akan digunakan sesuai permintaan dari pihak wanita. Namun dalam tahap penentuan *Pu'ui Oli* atau mahar pernikahan tersebut, pihak wanita tidak diperkenankan

untuk menentukan secara sembarang *Pu'ui Oli* yang akan digunakan tersebut, akan tetapi harus sesuai dengan *Pu'ui Oli* yang digunakan pada saat dahulu pernikahan orang tua kadung wanita tersebut dilaksanakan. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa setiap *Pu'ui Oli* yang digunakan dalam suatu adat pernikahan suku Pamona adalah suatu proses keteraturan yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat suku Pamona sebagai warisan yang telah turun-temurun. Dalam ritual adat pernikahan suku Pamona dasar *Pu'ui Oli* atau mahar pernikahan ada dua, menurut yaitu:

- 1) *Papitu Pai Tatogompuyu* yang artinya adalah 7-30.

Adapun makna simbol dari tujuh tiga puluh yaitu mahar pernikahan yang berupa babi atau kambing sesuai permintaan pihak wanita yang harus dipenuhi oleh pihak pria.

Dalam tahap ini ada beberapa simbol yang menjadi pelengkap dalam pernikahan 7-30 yaitu, harus dilengkapi dengan 3 pes kain dan 30 lembar pelekat, warna kain yang digunakan zaman dahulu adalah warna putih dan warna hitam karena warna kain yang muda ditemui pada zaman dahulu yaitu warna hitam dan warna putih. Namum menurut bapak Iko Galamba, adapun makna dari simbol warna putih bagi Suku Pamona, dimana warna putih melambangkan kesucian dan kemurahan hati, dan makna simbol dari warna hitam bagi suku Pamona melambangkan bahwa tidak menutup kemungkinan setiap orang terkadang mempunyai hati yang keras dan tidak jernih. Oleh karena itu kedua warna ini selalu selalu dihubungkan dan digunakan dalam tahap ini. Karena menurut penafsiran masyarakat Suku Pamona pada zaman dahulu, apabila pengambaran

hati atau sifat seseorang yang keras dan tidak jernih dihubungkan dan disatukan dengan sifat orang yang mempunyai sifat pemurah hati dan kesucian hati, maka diyakini cobaan dalam rumah tangga yang akan dijalani akan selalu menemukan jalan yang baik atau jalan keluar. Akan tetapi karena perkembangan, pada saat ini terkadang warna yang digunakan tidaklah putih dan hitam lagi, namun sekarang menggunakan warna yang mudah untuk ditemui dan lebih bervariasi, contohnya warna merah dan sebagainya. Simbol lain yang menjadi pelengkap dalam adat pernikahan 7-30 ini adalah uang senilai 1,5 juta rupiah yang dalam bahasa Pamona disebut dengan *Wawo Oli* yang artinya adalah suatu dasar pelengkap dalam pernikahan 7-30. Kemudian dasar pernikahan yang kedua yaitu:

- 2) *Papitu Pai Papitumpuyu* yang artinya adalah 7-70.

Adapun makna simbol dari tujuh tujuhpuluhan yaitu mahar pernikahan yang berupa kerbau atau sapi sesuai permintaan pihak wanita yang harus dipenuhi oleh pihak pria.

Dalam tahap ini ada beberapa simbol yang menjadi pelengkap dalam pernikahan 7-70 yaitu, harus dilengkapi dengan 4 kain pes dan 40 pelekat kain, warna dari kain yang digunakan sesuai penjelasan yang telah dijelaskan pada dasar pernikahan yang menggunakan 7-30 di atas. Kemudian Simbol lain yang menjadi pelengkap dalam adat pernikahan 7-70 ini adalah uang senilai 2,5 juta rupiah yang dalam bahasa Pamona disebut dengan *Wawo Oli* yang artinya adalah suatu dasar pelengkap dalam pernikahan 7-70.

Kedua mahar pernikahan di atas termasuk dalam syarat-syarat yang harus ditentukan dan dibicarakan bersama oleh pihak wanita dan Dewan adat. Kedua

tahap di atas menjelaskan bahwa pada pernikahan adat suku Pamona, ada dua *Pu'ui Oli* atau mahar pernikahan yang digunakan. Kemudian, sebelum masalah bila-bila dibicarakan, terlebih dahulu perwakilan dari kedua belah pihak keluarga, Dewan adat, dan Kepala Desa menentukan waktu pelaksanaan adat pernikahan akan dilaksanakan. Kemudian syarat tersebut harus tercantum dalam sebuah surat atau dalam bahasa Pamona adalah *Bila-Bila* yang artinya surat yang berisi waktu pelaksanaan dan penyampaian bahan-bahan yang harus ditanggung oleh pihak pria. *Bila-Bila* tersebut yang akan diserahkan oleh pihak wanita kepihak pria bahwa isi dari surat atau *Bila-Bila* tersebut harus dipenuhi oleh pihak pria sebagai tanda mahar pernikahan, dan bentuk tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pihak pria pada saat pesta pernikahan dilaksanakan.

Adapun isi dari *Bila-Bila* yang akan diserahkan oleh wanita kepihak pria yaitu:

- 1) Tanggungan Mahar pernikahan sesuai adat atau sesuai yang telah ditentukan oleh pihak wanita

Adapun dasar pernikahan suku Pamona seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ada dua menurut bapak Iko Galamba, yakni :

- a) 7-70 mempunyai makna yaitu mahar pernikahan yang berupa kerbau atau sapi, yang kemudian harus dilengkapi dengan 4 pes kain, 40 lembar pelekat, dan uang senilai 2,5 juta.
- b) 7-30 mempunyai makna yaitu mahar pernikahan yang berupa babi atau kambing, yang kemudian harus dilengkapi dengan 3 pes kain, 30 lembar pelekat, dan uang senilai 1,5 juta.

Kedua dasar pernikahan tersebut yang harus ditentukan dan dipilih salah satunya oleh pihak wanita yang akan dijadikan sebagai dasar pernikahan atau mahar pernikahan yang digunakan, kemudian harus di tanggung dan harus diserahkan oleh pihak pria kepada pihak wanita. Adapun tanggungang mahar pernikahan yang kedua yang harus tercantum dalam *Bila-Bila* tersebut adalah tanggungan biaya pesta

2) Tanggungan Biaya Pesta

Di bawah ini adalah tanggungan biaya pesta yang ditentukan oleh pihak wanita yang harus ditanggung oleh pihak pria yaitu:

- 1) Hewan yang harus dipotong kerbau/sapi atau sesuai permintaan
- 2) Biaya Beras
- 3) Biaya Gula
- 4) Biaya Terigu
- 5) Biaya Mentega
- 6) Biaya Minyak kelapa
- 7) Biaya Rempah
- 8) Biaya Pelaminan atau dekorasi
- 9) Biaya pengrias pengantin
- 10) Biaya cacatan sipil
- 11) Jumlah uang yang telah ditentukan oleh pihak wanita
- 12) Dan hal-hal yang disepakati kedua belah pihak.

Setelah isi *Bila-Bila* atau syarat telah ditentukan, *Bila-Bila* tersebut akan diantarkan oleh Dewan adat ke rumah pihak pria beserta surat yang berisi tentang

waktu pelaksanaan pesta pernikahan akan dilaksanakan. Kemudian Bila-Bila dan surat tersebut diserahkan kepada pihak pria dan pihak pria harus menyetujui permintaan yang tercantum dalam bila-bila tersebut. Namun apabila permintaan atau isi dari *BilaBila* tersebut sangat berat tanggungannya menurut pihak pria, maka adat memperkenankan kepada pihak pria yang sudah dipercayakan oleh keluarga dengan ditemani oleh pihak Dewan adat untuk bertemu langsung dengan pihak wanita untuk membicarakan kembali mengenai isi atau tanggungan yang dibebankan pihak wanita kepada pihak pria. Ketika waktu pelaksanaan adat pernikahan telah ditentukan dan urusan mengenai isi *bila-bila* telah selesai, maka ritual adat pernikahan dapat dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan. Sesuai ketentuan adat, ritual adat pernikahan suku Pamona akan dilakukan di rumah pihak wanita hal ini masyarakat suku Pamona menyebut dengan *Meta'a*. *Meta'a* artinya adalah rumah atau tempat pernikahan Pihak wanita dan tempat dimana pernikahan kedua calon pengantin akan disahkan oleh adat. Hal tersebut dikarenakan hukum adat mengatur bahwa ketika ritual adat pernikahan telah selesai dan calon pengantin telah sah menjadi suami istri, pria tersebut harus tinggal di rumah pihak wanita. Sedangkan rumah atau tempat pernikahan pihak pria disebut dengan *Mompawawa*.

Sebelum proses atau ritual adat pernikahan Suku Pamona dilaksanakan ada proses yang harus dilalui oleh pihak pria yaitu proses *Molanggo* yang artinya sebagai proses pelepasan keluarga pihak pria terhadap anak pria yang nantinya akan menikah dan akan meninggalkan rumah serta meninggalkan kedua orang tua dan keluarga, karena anak pria tersebut akan tinggal di rumah wanita yang akan

dinikahinya. Proses pelepasan atau yang disebut dengan *Molanggo* akan melalui tahap yaitu dengan diadakannya ibadah di rumah pihak pria atau yang disebut dengan *Banua Pompawawa* dengan dihadiri oleh para undangan atau tamu, dewan ada, majelis gereja, Pendeta dan para sanak saudara pihak pria yang jauh maupun dekat. Dalam ibadah pelepasan tersebut akan ada nasihat-nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh Pendeta dan orang tua pihak pria yang telah dipercayakan, dan ketika nasihat telah selesai disampaikan biasanya pada proses *Molanggo* ini ada proses makan bersama. Ketika proses *Molanggo* tersebut telah selesai, maka proses inti atau proses ritual adat pernikahan Suku Pamona telah wajib untuk dilaksanakan.

3. *Mangawianaka Ada Mporongo Malulu Ada Pamona*

Mangawianaka Ada Mporongo berfungsi sebagai proses inti dari pelaksanaan ritual adat pernikahan suku Pamona yang sebelumnya telah melalui proses *Mantende Peowa* dan *Mabulere Peowa*. Proses ritual ini adalah tahap ketiga sekaligus proses inti pelaksanaan ritual adat pernikahan suku Pamona. Selain itu fungsi proses ritual ini menjadi momen kedua belahpik keluarga akan bertemu langsung dan kedua calon pengantin akan di sahkan oleh adat suku Pamona untuk menjadi sepasang suami istri, dan kedua belah pihak keluarga akan menjadi satu keluarga.

Fungsi lain menurut bapak Liki Bintindjaya, berdasarkan kesepakatan waktu yang telah ditentukan oleh kedua belahpik keluarga, yang disetujui oleh pemerintah Desa dan Dewan adat suku Pamona, maka akan dilaksanakan ritual adat pernikahan. Dalam ritual adat pernikahan ini ada beberapa tahap atau proses

yang harus dilalui sebagai bentuk dari kesempurnaan proses ritual adat pernikahan suku Pamona. Ritual adat pernikahan ini akan disaksikan oleh masyarakat suku Pamona yang ada di Desa tempat ritual adat pernikahan dilakukan, dan bahkan akan disaksikan juga oleh masyarakat luar yang menjadi tamu undangan dari kedua belah pihak keluarga.

4. Proses *Mantuju Paturua*

Proses *Mantuju Paturua* mempunyai fungsi sebagai sebuah syarat yang harus dilakukan dengan tujuan untuk kesempurnaan ritual adat pernikahan suku Pamona. *Mantuju Paturua* menegaskan fungsi sakral ritual yaitu diaman pihak mempelai wanita memperlihatkan kepada mempelai pria kamar pengantin yang ditempati oleh mempelai wanita..

Adapun fungsi lain dari proses *Mantuju Paturua* yaitu selain memperlihatkan kamar pengantin, dalam proses ini pengantin pria dan wanita, Ketua Adat, Pendeta, dan Kepala Desa akan menuju kamar pengantin tersebut. Kemudian ketika proses *Mantuju Paturua* berlangsung Ketua Adat dan Pendeta akan secara bergiliran memberikan nasihat perkawianan yang berhubungan dengan fungsi kamar tersebut kepada kedua mempelai pria dan wanita dengan tujuan demi keuntuhan rumah tangga mereka. Hal tersebut bertujuan untuk memperlihatkan serta memberitahukan kepada mempelai pria bahwa kamar tidur tersebut adalah kamar yang akan ditempati oleh pengantin pria dan pengantin wanita serta menjelaskan bahwa hukum adat melarang orang lain masuk ke dalam kamar tersebut selain suami istri yang secara sudah diresmikan berdasarkan hukum adat pernikahan Suku Pamona

5. Proses *Montela'a*

Fungsi dari proses *Montela'a* yaitu sebagai pengenalan pengantin wanita kepada pihak keluarga pengantin pria di rumah pihak pria. Proses *Montela'a* dilakukan setelah tahap *Mantuju Paturua* telah dilakukan dan acara ritual adat di rumah *Meta'a* telah selesai. Pada proses *Montela'a*, fungsi agar mempelai pria wajib memperkenalkan serta membawa pengantin wanita atauistrinya ke rumah *Pompawawa* atau rumah pihak pria. Pengantin pria atau suami harus memperkenalkan istrinya kepada semua anggota keluarganya. Kemudian ketika mempelai wanita sudah tiba di rumah suaminya dan bertemu dengan semua anggota keluarga pria, ada beberapa hal yang menjadi simbol adat bahwa istrinya telah diterima oleh pihak keluarga pria dan rumah itu menjadi bagian dari milik mereka bersama.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan oleh penulis pada halaman sebelumnya mengenai “Analisis Semiotik Sosial Dalam Ritual Adat Pernikahan Suku Pamona”, maka dapat disimpulkan bahwa adapun bentuk, makna dan fungsi yang terdapat dalam Ritual Adat Pernikahan Suku Pamona yaitu:

- 1) Bentuk verbal dan nonverbal pada tahap persiapan yaitu pada proses *Mantende Peowa* dan proses *Mabulere Peowa*, proses inti *Mangawianaka Ada Mporongo Malulu Ada Pamona* dan proses akhir yaitu proses *Mantuju Paturua* dan proses *Montela'a*.
- 2) Makna pada tahap persiapan ritual yaitu pada proses *Mantende Peowa* dan proses *Mabulere Peowa*, proses inti *Mangawianaka Ada Mporongo Malulu Ada Pamona* dan proses akhir yaitu proses *Mantuju Paturua* dan proses *Montela'a*.
- 3) Fungsi pada tahap persiapan yaitu pada proses *Mantende Peowa* dan proses *Mabulere Peowa*, proses inti *Mangawianaka Ada Mporongo Malulu Ada Pamona* dan proses akhir yaitu proses *Mantuju Paturua* dan proses *Montela'a*.

Rangkaian ritual adat pernikahan suku Pamona terdapat banyak simbol yang menandakan suatu ritual yang sangat sakral sehingga mempunyai makna bersifat abstrak yang ada di dalam gambar, bentuk, gerakan dan ucapan, sekaligus memberikan pengetahuan dan menghantarkan kita ke dalam gagasan serta konsep

masa lalu maupun masa depan, sehingga kita dapat mengetahui dan memahami bentuk tanda itu sendiri. Tanda juga adalah hal atau alat yang digunakan untuk menyampaikan makna yang bersifat abstrak dan tersembunyi dalam ritual adat pernikahan suku Pamona. Beberapa tanda yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan semua syarat yang harus dilengkapi dan harus dilakukan dengan tujuan untuk melestarikan kebudayaan, khususnya salah satu kebudayaan yang ada pada masyarakat Suku Pamona. Semua simbol yang terdapat pada rangkaian ritual bukan hanya sekadar hal biasa yang tidak mempunyai makna dalam ritual adat pernikahan suku Pamona, namun semua bentuk,makna dan fungsi dalam ritual memiliki tanda dan syarat yang menjelaskan tujuan dan makna serta fungsi yang sakral dalam ritual adat pernikahan suku Pamona, yakni makna yang di dalamnya mempunyai nilai budaya dan nasihat tentang rasa penghormatan terhadap adat, kesucian, ketulusan hati untuk menjalankan adat pernikahan suku Pamona.

Salah satu contoh simbol dalam bentuk benda pada proses *Mantende Peowa* atau proses pelamaran yaitu pelepah pinang merupakan suatu jenis tumbuhan adat yang dahulu selalu adat ditanam disetiap halaman rumah masyarakat suku Pamona. Oleh karena itu pada proses *Mantende Peowa* masyarakat suku Pamona menggunakan pelepah pinang sebagai salah satu tanda syarat yang harus digunakan pada proses tersebut, karena masyarakat Pamona meyakini tumbuhan tersebut adalah tumbuhan adat. Tanda tumbuhan tersebut merupakan suatu syarat yang harus dilengkapi dalam pelaksanaan ritual adat. Tanda atau simbol adat tersebut mempunyai proses keteraturan karena tanda tersebut dimaknai sebagai

simbol yang telah diwariskan oleh lelulur. Bentuk tanda yang telah dicontohkan di atas adalah sebagian dari makna simbol yang terdapat dalam ritual pernikahan suku Pamona. Pada hakekatnya pernikahan merupakan hal yang sangat penting dan sakral bagi pria dan wanita, khususnya di dalam realita kehidupan. Melalui pernikahan seseorang akan mengalami perubahan status dan akan mengalami proses kedewasaan dimana dalam pernikahan setiap orang akan mengalami banyak tantangan yang dan dari tantangan tersebut seseorang dapat belajar untuk lebih dewasa dalam menanggapi suatu masalah.

Sesuai kemanjukan dan perkembangan teknologi serta pengaruh lingkungan, terkadang membuat kita khususnya anak muda masa kini selalu mengenyampingkan hal dalam melestarikan budaya karena lebih banyak terlena oleh lingkungan hidup yang serba modern. Khususnya pada masyarakat Suku Pamona yang berada di sekitar tanah Pamona, masih banyak masyarakat Pamona yang belum mengenal lebih jelas bentuk,makna dan fungsi yang terdapat pada setiap tanda dan simbol pada ritual adat pernikahan suku Pamona.

Hal tersebut yang membuat banyak masyarakat suku Pamona khususnya anak muda masa kini kurang termotivasi dalam memperlajari dan mengembangkan budaya, akibatnya mereka merasa asing dengan budaya leluhur sehingga mereka belum jauh mengenal apa bentuk, makna fungsi dari tanda dan simbol budaya tersebut.

5.2 Saran

Bentuk, makna dan fungsi dalam ritual adat Pernikahan Suku Pamona, perlu diketahui oleh masyarakat luas karena dengan memahami bentuk, makna dan fungsi tanda yang terdapat dalam ritual adat pernikahan suku Pamona, secara langsung kita telah dapat mempertahankan dan mengembangkan warisan budaya sehingga warisan leluhur terus dilestariakan. Oleh karena itu penulis mengharapkan hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai:

- 1) Referensi belajar sehingga menyadarkan dan membina masyarakat tentang pentingnya pengetahuan tentang bentuk,makna dan fungsi dalam ritual adat pernikahan Suku Pamona.
- 2) Hasil penulisa ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan bacaan, baik ditingkat sekolah maupun perguruan tinggi.
- 3) Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran yang bertujuan untuk lebih dalam memahami budaya dan perilaku budaya masyarakat suku Pamona.
- 4) Perlu dilakukan penulisan lebih mendalam lagi tentang bentuk,makna dan fungsi dalam ritual adat pernikahan suku Pamona.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.2000. *Karakteristik Penduduk Kabupaten Poso (Hasil Sensus Penduduk)*.Palu:Rio Photo copy
- Djajasudarma, F. (2009). *semantik 1 Makna Leksikal dan Gramatikal*. Bandung: Refika Aditam.
- Djelantik, A. A. (2001). *Estetika:Sebuah Pengantar*. Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia.
- Endraswara, S. (2013). *Metodologi Penulisan Sastra,Epistemologi,Model,Teori dan Aplikasi*. CAPS Center Of Academic Publishing Service.
- Febryanti, sukma fifie. (2014). *Makna Simbolik Tari Paolle dalam Upacara Adat Akkawaru di Kecamatan Gantarangkeke,Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan*. Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- Hoed, H. B. (2011). *Semiotik & Dinamika Sosial Budaya*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- <http://kebudayaan-indonesia.net/id/culture/1265/suku-Pamona-Poso>.
- Ihromi. (2016). *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Istanti. (2010). *Metode Penulisan Filologi dan Penerepannya*. Yogyakarta: Elmatera (IKAPI).
- Koentjaraningrat. (2010). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Utama.
- Kaelan, M. . (2009). *Filsafat Bahasa Semiotika dan Hermeneutika*. Yogyakarta: Paradigma.

- Kamisa. (2013). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Cahaya Agency.
- Kutha Ratna, N. (2012). *Teori, Metode Dan Teknik Penulisan Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lobodally, A. (2021). Konstruksi Realitas Pindah Agama Selebriti di Media Online (Sebuah Studi Semiotika Sosial). *AGUNA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 1–15
- Nurfani, F. (2016). *Makna Simbolik Upacara Adat Balia Baliore Pada Suku Kaili Kajian Semiotik*. Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Tadulako, Palu. Tidak Dipublikasikan.
- Patilima. (2013). Metode Penulisan Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Safuan, R. S. (2007). *Analisis Semiotik: Upacara Perkawinan “Ngerje” Kajian Estetika Tradisional Suku Gayo Di Dataran Tinggi Gayo Kabupaten Aceh Tengah*. Universitas Negeri Semarang.
- Suprapto. (2020). *Dialektika Islam dan Budaya Nusantara*. Bandung: Kencana.
- Wahyuni, E. T. (2017). Makna Simbolis Motif Tenun Songket Aesan Gede Dalam Prosesi Pernikahan Adat Palembang Sumatera Selatan [Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Surakarta]. In Nhk (Vol. 151).
<https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>
- Wijaya, P. W. E., Tulung, G. J., & Pandean, M. (2020). Makna Kata-Kata Mutiara (Quotes) Bj Habibie : Tinjauan Kesantunan Berbahasa. *Kajian Linguistik*, 7(2). <https://doi.org/10.35796/kaling.7.2.2019.28226>

LAMPIRAN I

Simbol lamaran yang dibungkus menggunakan pelepas pinang



LAMPIRAN II
FOTO BERSAMA INFORMAN

2.1 Bersama bapak Iko Galamba



GLOSARIUM

No	Bahasa Pamona	Bahasa Indonesia
1.	Ada Mporongo	Adat Pernikahan
2.	Baula	Kerbau
3.	Bauga Ngkai	Celana Kakek
4.	Bauga Papa	Celana Ayah
5.	Bingka	Babul pandan
6.	Bila-Bila	Surat
7.	Ira Laumbe	Daun Sirih
8.	Kobati	Ayunan bayi
9.	Laumbe	Buah Sirih

10.	Lauro	Rotan
11.	Leta	Tembakau
12.	Mamongo	Pinang
13.	Mantende Peowa	Bungkus Pinang/Melamar
14.	Mabulere Peowa	Membuka Pinang
15.	Mangawianaka Ada mporongo malulu ada Pamona	Melaksanakan adat pernikahan mengikuti adat Pamona
16.	Mantuju Paturua	Memperlihatkan kamar penganti
17.	Majiji oli	Menyerahkan mahar pernikahan
18.	Mampolegaka Ada	Mempermainingkan adat
19.	Meta'a	Rumah pengantin wanita
20.	Molanggo	Persiapan sebelum pernikahan
21.	Montela'a	Berkunjung di rumah pengatin pria
22.	Nawai tempo	Diberi ijin
23.	Napobuto Ngkoro	Berdampak pada diri sendiri
24.	Nene lipu	Pemerintah Desa
25.	Pancore	Penyerahan mahar penutup
26.	Pangabusulaka oli	Penyerahan mahar pernikahan
27.	Papoboli	Ucapan terima kasih
28.	Pai Topojana	Pengasuh bayi
29.	Pepamongo	Penyambutan tamu

30.	Pepatuwu	Pemberian nafkah
31.	Pela Mamongo	Pelepah Pinang
32.	Pompawawa	Rumah pengantin pria
33.	Popaata	Pemberian bekal
34.	Popaata ntau sondo	Pemberian bekal kepada orang
35.	Popaata tumpu ngkoro	Pemberian bekal pada diri
36.	Pu'u ngkatuwu	Pohon kehidupan
37.	Pu'u oli	Dasar perkawinan/ mas kawin
38.	Sampapitu	Penyerahan pertama
39.	Salapa	Kotak berbahan tembaga
40.	Teulah	Kapur Sirih
41.	To pompawawa	Pihak pengantin pria
42.	Topi Tu'a	Rok Nenek
43.	Topi Ine	Rok Ibu
44.	Toga	Gelang
45.	Wata oli	Mata uang/ jumlah uang
46.	Wawo oli	Dasar Perkawinan

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses pelaksanaan ritual adat pernikahan suku Pamona?
2. Ada berapa tahap atau proses yang harus dilalui pada saat pelaksanaan ritual adat pernikahan suku Pamona?
3. Dalam proses awal apa saja yang harus dipersiapkan?
4. Apa makna dari proses ritual adat pernikahan ?
5. Apa saja yang menjadi tanda atau simbol dalam pelaksanaan ritual adat pernikahan suku Pamona?
6. Apakah ada syarat yang harus dipersiapkan?
7. Simbol dan tanda apa yang ada dalam syarat pelaksanaan ritual adat pernikahan?
8. Apa makna dari syarat-syarat ritual adat pernikahan ?

9. Setelah ritual adat pernikahan dilaksanakan, proses apa yang selanjutnya dilakukan?
10. Bagaimana cara pelaksanaan proses inti ritual adat pernikahan dilakukan?
11. Setelah proses inti dilaksanakan, apakah masih ada proses lain yang dilakukan?
12. Simbol apa yang menunjukan bahwa proses ritual adat pernikahan Pamona telah selesai?

BIODATA INFORMAN

Nama : Iko Galamba
Tempat/tanggal lahir : Kuku, 9 Agustus 1932
Umur : 90 Tahun
Alamat : Tentena
Agama : Kristen Protestan
Lulusan : SMA
Pekerjaan : Tani
Jabatan di Desa/kel : Dari Thn 1978-2017 sebagai Ketua adat
Hasil : Berupa data secara lisan

Nama : Liki. Bintindjaya
 Tempat/tanggal lahir : Tindoli, 21 Maret 1943
 Umur : 79 Tahun
 Alamat : Pendolo
 Agama : Kristen Protestan
 Lulusan : Sekolah Guru Atas (SGA)
 Pekerjaan : Pesiunan Guru
 Jabatan di Desa : Sebagai Ketua adat Kecamatan dan ketua 1 BPD
 Hasil : Berupa data secara lisan

Nama : Rantelino Kabaya
 Tempat/ Tgl Lahir : Tendeadongi, 30 November 1957
 Umur : 66 Tahun
 Alamat : Tendeadongi
 Agama : Kristen Protestan
 Lulusan : D1 Matematika
 Pekerjaan : Guru SD
 Jabatan di Desa : Tokoh masyarakat dan Budayawan suku Pamona
 Hasil : Berupa data secara lisan

Nama : Welem Wenur

Tempat/tanggal lahir : Kawua, 8 Desember 1947
 Umur : 76 Tahun
 Alamat : Tentena
 Agama : Kristen Protestan
 Lulusan : SME
 Pekerjaan : Tani
 Jabatan di Desa : Anggota dewan adat Suku Pamona
 Hasil : Berupa data secara tertulis

Nama : Agustina Badilo
 Tempat/tanggal lahir : Tentena, 1 Agustus 1969
 Umur : 54 Tahun
 Alamat : Tentena
 Agama : Kristen Protestan
 Lulusan : S1 Pendidikan Agama Kristen
 Pekerjaan : Guru
 Jabatan di Desa : Tokoh Masyarakat suku Pamona
 Hasil : Berupa data secara lisan


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS TADULAKO
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
Jl. Soekarno - Hatta Km. 9, Palu, Sulawesi Tengah, Kode Pos 94119, Tele: (0451) 429743
E-mail: dekan.fkip@ut.ac.id, laman.fkip.ut.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Nomor : 469 /UN28.1/KP/2023

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENETAPAN
JUDUL TESIS/KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Menimbang

- a. bahwa sesuai surat Koordinator Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia No. 9945/UN28.1 /KM/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang usul Pengangkatan Dosen Pembimbing Tesis/Karya Tulis Ilmiah, maka usul tersebut disetujui;
- b. bahwa untuk kelancaran serta terarahanya penulisan/ penyusunan tesis/ karya tulis ilmiah mahasiswa, dipandang perlu mengangkat dosen pembimbing dan menetapkan judul tesis/karya tulis ilmiah mahasiswa;
- c. bahwa sdr/i **Dr. Yunidar, M.Hum.** dan **Dr. Ulinsa, M.Hum.** dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing penulisan/ penyusunan tesis/ karya tulis ilmiah mahasiswa;
- d. bahwa untuk penulisan/penyusunan tesis/karya tulis ilmiah mahasiswa, perlu menyertakan judul tesis/karya tulis ilmiah mahasiswa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, dan huruf d diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako sebagai pelaksanaanya.

Mengingat

1. Undang-undang RI, Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang RI, Nomor 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang RI, Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Tadulako;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 44 Tahun 2017, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN

9. Keputusan Presiden RI, Nomor 36 Tahun 1981, Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI, Nomor 97/KMK.05/2012, Tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 193/PMK.05/2016, tentang penetapan Remunerasi bagi Pejabat pengelola, Dewan pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 10782/M/KP/2019, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2019-2023;
13. Keputusan Rektor Universitas Tadulako, Nomor 2726/UN28/KP/2020, tentang Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan Sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako masa jabatan 2020-2024;
14. Peraturan Rektor Universitas Tadulako, Nomor 5 Tahun 2022, Tentang Pedoman dan Peraturan Akademik Universitas Tadulako Tahun Akademik 2022/2023;
15. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 6067/UN28/KP/2018 tentang Jumlah dan Susunan Kepanitiaan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa dalam Program Strata Dua (S2) di Lingkungan Universitas Tadulako.
16. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 02/UN28/KM/2018 tentang Penetapan Pedoman Pengalihan Program Studi Jenjang Magister Monodisiplin dari Program Pascasarjana ke Fakultas.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENETAPAN JUDUL TESIS/KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA
- KESATU : Mengangkat saudara/i:
1. Dr. Yunidar, M.Hum. Pembimbing I
2. Dr. Ulinsa, M.Hum. Pembimbing II
 sebagai dosen pembimbing tesis/karya tulis ilmiah mahasiswa.
- KEDUA : Menetapkan judul tesis/karya tulis ilmiah dengan judul: **Analisis Semiotik Sosial Dalam Ritual Adat Pernikahan Suku Pamona**
- KETIGA : Yang namanya tersebut pada diktum KESATU pada keputusan ini untuk segera melaksanakan pembimbingan penulisan/penyusunan tesis/ karya tulis ilmiah pada mahasiswa atas nama:
 Nama : Allmelia Victoria Badilo
 NIM : A 112 21 015
 Prodi : Magister Pendidikan Bahasa Indonesia